



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 211/Pdt.G/2013/PA SEL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. SUHAINI alias INAQ SUHIR Binti SAI alias AMAQ SUHAINI, umur ± 60

Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kalibambang, Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

2. MURNIATI alias INAQ SUKRI Binti AMAQ SERINIM, umur ± 56 Tahun,

agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Bolen, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

3. HAENI alias INAQ FITRI Binti AMAQ SERINIM, umur ± 55 Tahun, agama

Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

4. H. ALIMUDDIN, S.Pd bin MESIR alias BAPAK SALMASIR, umur ± 47

Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Otak Reban Peringgasela, Desa Peringgasela, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

5. SALIMUDIN bin MESIR alias BAPAK SALMASIR, umur ± 40 Tahun, agama

Islam, pekerjaan Pegawai, bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

6. **ANGKASAHUDIN bin MESIR alias BAPAK SALMASIR**, umur \pm 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di RW.Aman Peringgasea, Desa Peringgasea, Kecamatan Peringgasea, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : **DR. H. AS'AD, SH.MH, M. ZAINUDDIN, SH.MH, dan KHAERUDIN, SH**, Ketiganya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H. AS' AD, SH.MH. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 1, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/Pdt.G/H.A.P/II/2013, tanggal 05 Februari 2013, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 04 Maret 2013 Nomor : W22-A4/64/SK/HK.05/III/ 2013, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

MELAWAN

1. **KALSUM alias IBU SIR binti SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH**, umur \pm 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Aik Dewa, Desa Aik Dewa, Kecamatan Peringgasea., Kabupaten Lombok Timur ;
2. **JAPAR alias AMAQ SAHNAWATI bin SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH**, umur \pm 56 tahun, agama Islam ;
3. **Drs. SAHABDI alias BAPAK LIA bin SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH**, umur \pm 49 tahun, agama Islam ;
4. **CANDRA WATI alias INAQ HUDA binti SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH**, umur \pm 45 tahun, agama Islam ;
5. **H. HADELI alias BAPAK YAYAN bin SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH**, umur \pm 42 tahun agama Islam, sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat 1, 2, 4 dan 6 ;
6. **SUPRIADI alias AMAQ YUSRIL bin SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH**, umur \pm 38 tahun agama Islam ;
7. **Hj. SIR'AH**, umur \pm 60 tahun, agama Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. SUPAWATI binti ROHANAN SUARDI alias AMAQ SUPAWATI, umur \pm 30 tahun, agama Islam ;

9. SUSTRIWARDANI, SE. binti ROHANAN SUARDI alias AMAQ SUPAWATI, umur \pm 28 tahun agama Islam ;

10. SAIPUL ABDI, ST. bin ROHANAN SUARDI alias AMAQ SUPAWATI, umur \pm 27 tahun agama Islam, sekaligus kuasa dari Tergugat 7, 8, 9, 11 dan 12;

11. ABD. LATIF, SP. bin ROHANAN SUARDI alias AMAQ SUPAWATI, umur \pm 26 tahun agama Islam, Nomor 2 s/d 11 sama bertempat tinggal di RW. Aman, Desa Peringgasela, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

12. LINDA YULIANA, S.Pd. binti ROHANAN SUARDI alias AMAQ SUPAWATI, umur \pm 25 tahun agama Islam, bertempat tinggal di Gubuk Petak, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;

13. AMAQ ATI, umur \pm 65 agama Islam, bertempat tinggal Dasan Manggis, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

14. M. ALI FIKRI, umur \pm 38 agama Islam, bertempat tinggal di RW. Rapi , Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA TERGUGAT** ;
DAN

1. MUSLIM alias BAPAK MAOLANA AKBAR bin MESIR alias BAPAK SALMASIR, umur \pm 49 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di RW. Aman, Desa Peringgasela., Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak di ketahui alamatnya secara pasti di Malaysia (Gaib) ;

2. DIANA binti KAMARUDIN, umur \pm 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui



alamatnya secara pasti di Sulawesi Selatan
(Gaib) ;

3. MARZUKI Alias AMAQ MARYAM Bin AMAQ SAI alias AMAQ SUHAINI,

umur \pm 58 tahun, agama Islam, bertempat
tinggal RW. Aman Desa Peringgasela,
Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok
Timur ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil para pihak berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan waris mal waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 7 Maret 2013 di bawah register perkara No.211/Pdt.G/2013/PA.Sel, yang diperbaiki seperlunya dengan perbaikan tertanggal 22 Mei 2013, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Bahwa almarhum MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H. MANS YUR (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 13 Maret tahun 1992 dan semasa hidupnya kawin 2 (dua) kali yaitu:

a. Istri pertama Pewaris bernama INAQ SRIALIM meninggal dunia sekitar tahun 1992 dan meninggalkan 2 orang anak yaitu:

1. SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH meninggal dunia sekitar tahun 1979, semasa hidupnya kawin 2 kali yaitu:

Istri pertama, bernama INAQ KAPTIAH (cerai mati), meninggal dunia tahun 1999 dan mempunyai 6 orang anak yaitu:

1) ROHANAN SUARDI alias AMAQ SUPAWATI meninggal dunia sekitar tahun 2005 dan meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak yaitu:

a) Hj. SIR'AH (istri!T.7)

b) SUPAWATI (T.8)

c) SUSTRIWARDANI, SE (T.9)

d) SAIFUL ABDI, ST (T.10)

e) ABDUL LATIF, SP (T.1 1)



- f) LINDA YULIANA, S.Pd (T.12)
- 2) KALSUM alias IBU SIR (T.1)
- 3) JAPAR alias AMAQ SAHNAWATI (T.2)
- 4) Drs. SAHABDI alias BAPAK LIA (T.3)
- 5) CANDRAWATI alias INAQ HUDA (T.4)
- 6) H. SADELI alias BAPAK YAYAN (T.5)

Istri kedua, bernama INAQ RAHTMIN cerai hidup dan mempunyai 1 orang anak yaitu SUPRIADI alias AMAQ YUSRIL (T.6).

- 2. MAHLIM alias INAQ SUHAINI meninggal dunia pada tanggal 21 Pebruari 1992, semasa hidupnya kawin 3 kali yaitu:

Suami pertama, bernama SAI alias AMAQ SUHAINI cerai hidup dan mempunyai anak 2 orang yaitu:

- 1) SUHA1NI alias INAQ SUHIR (P.1)
- 2) MARZUKI alias AMAQ MARYAM (TT.3)

Suami Kedua, bernama AMAQ SERTNIM cerai hidup dan mempunyai anak 2 orang yaitu:

- 1) MURNIATI alias INAQ SUKRI (P.2)
- 2) HAENI alias INAQ FITRI (P.3)

Suami Ketiga, bernama MESIR alias BAPAK SALMASIR (TT.4) cerai mati dan mempunyai 5 orang anak yaitu:

- 1) MUSLIM alias BAPAK MAULANA AKBAR (TT.1)
- 2) H.ALIMUDDIN, S.Pd (P.4)
- 3) KAMARUD1N meninggal dunia sekitar tahun 1999 dan meninggalkan seorang istri dan 1 (satu) orang anak yaitu
DIANA (TT.2)
- 4) SALIMUDIN (P.5)
- 5) ANGKASAHUDIN (P.6)

- b. Istri kedua Pewaris, bernama INAQ TIKA alias HJ. HAPSAH cerai mati dan meninggal dunia pada tahun 2012 dengan tidak memperoleh anak (putung).

- II. Bahwa ayah almarhum MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H. MANSYUR (Pewaris) bernama SRIDANGTN alias AMAQ LEMAK meninggal dunia sekitar tahun 1940 dan Ibunya bernama INAQ LEMAK dan juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1944.



III. Bahwa almarhum MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H. MANSYUR (Pewaris) selain meninggalkan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa:

1. Tanah sawah Pipil No. 431, persil 92, Kias I, luas ± 1.170 Ha atas nama AMAQ SRIALIM, terletak di Orong Bath Tambun, Subak Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Sahrul
 - Sebelah Selatan : tanah sawah H.Awaludin/H. Muh. Zein
 - Sebelah Timur : tanah sawah Amaq Basirin dan Amaq Anim
 - Sebelah Barat : parit
2. Tanah sawah Pipil No. 664, persil 40, Kias II, luas ± 0.865 Ha, atas nama H. MANSYUR, terletak di Orong Urat Mandak, Subak Tempasan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah sawah H. Muhtar
 - Sebelah Selatan : rumah Ibu Raudatul Jannah dan sawah Amaq Senin
 - Sebelah Timur : pecahan
 - Sebelah Barat : jalan Desa
3. Tanah sawah Pipil No. 887, persil 162, Kias II, luas ± 0.120 Ha atas nama H. MANSYUR, terletak di Orong Piling, Subak Tempasan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah sawah H. Muhtar
 - Sebelah Selatan : sawah Amaq Senin
 - Sebelah Timur : sawah Bapak Sahri
 - Sebelah Barat : pecahan
4. Tanah sawah Pipil No. 876, persil 161, Kias II, luas ± 0.895 Ha atas nama AMAQ SRIALIM terletak di Orong Piling, Subak Tempasan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sawah Bapak Sahri, sawah H. Mas'ud dan sawah Bapak Ismail
 - Sebelah Selatan : jalan baru
 - Sebelah Timur : sawah Inaq Rohnan dan sawah Amaq Sapoon



- Sebelah Barat : sawah Amaq Kemerin dan sawah Inaq Kharidi
5. Tanah kebun Pipil No. 1533, persil 35, Kelas IV, luas ± 1.340 Ha atas nama H. MANSYUR, terletak di Orong Wates Rangdu, Subak Tibusala, Desa Pringgasea, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : kebun Amaq Sahdi/Amaq Sahrial
 - Sebelah Selatan : kebun papuq Subhan/Amaq Simawati
 - Sebelah Timur : kebun Amaq Rianep
 - Sebelah Barat : kebun Amaq Mahrun
6. Tanah pekarangan luas $\pm 14,47$ are atas nama H. MANSYUR, terletak di RW. Aman, Desa Pringgasea, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : gang
 - Sebelah Selatan : jalan raya
 - Sebelah Timur : gang
 - Sebelah Barat : gang
7. Dua unit rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa hurup 6, berukuran 8×10 m dan 10×12 m yang ditempati oleh Rohanan Suardi alias Amaq Supawati dan Jafar Amaq Sahnawati

Selanjutnya tanah sawah, tanah kebun, tanah pekarangan dan 2 unit rumah, disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini.

IV. Bahwa sebelum MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H. MANSYUR (pewaris) meninggal dunia, tanah obyek sengketa dikuasai oleh ahliwaris pengganti yaitu anak-anak dari almarhum SRIALIM alias AMAQ KAPSIH, sedang ahli waris pengganti dari almarhum MAHLIM alias INAQ SUHAINI yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat 1 dan 3 tidak ikut menguasai. Adapun perincian penguasaan obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Rohanan Suardi alias Amaq Supawati menguasai obyek sengketa pada angka 2 seluas ± 0.865 Ha dan pada angka 3 seluas 0.120 Ha.
- b. Jafar alias Amaq Sahnawati menguasai seluas ± 0.700 Ha dan tanah obyek sengketa pada angka 1 dan seluas $+ 1.340$ Ha dan tanah obyek sengketa pada angka 5.
- c. Sahabdi menguasai seluas $\pm 0,470$ Ha dan tanah obyek sengketa pada angka 1.
- d. Sadeli menguasai seluas $\pm 0,595$ Ha dan tanah obyek sengketa pada angka 4.
- e. Supriadi menguasai tanah seluas $\pm 0,300$ Ha dan tanah sengketa pada angka 4.



- V. Bahwa selanjutnya obyek sengketa pada angka 2 dan 3 yang dikuasai oleh Rohanan Suhardi alias Amaq Sufawati, kemudian oleh Rohanan Suhardi alias Amaq Sufawati, dijual kepada Amaq Ati, sehingga dilibatkannya Amaq Ati (pihak ketiga) dalam perkara ini, karena Amaq Ati ikut menguasai sebagian dari obyek sengketa peninggalan almarhum MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H. MANSYUR (Pewaris).
- VI. Bahwa demikian pula obyek sengketa pada angka 5 yang dikuasasi oleh Jafar alias Amaq Sahnawati, kemudian oleh Jafar alias Amaq Sahnawati telah dijual kepada H. Najamudin dan setelah H. Najamudin meninggal dunia tanah sengketa pada angka 5 dikuasai oleh anaknya yaitu M. Ali fikri, sehingga dilibatkannya M. Ali fikri (pihak ketiga) dalam perkara ini karena M. Ali fikri ikut menguasai sebagian dari obyek sengketa peninggalan dari almarhum MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H. MANSYUR (Pewaris).
- VII. Bahwa perbuatan Rohanan Suardi alias Amaq Supawati yang menjual obyek sengketa kepada Amaq Ati tanpa persetujuan dari para penggugat dan para turut tergugat yang juga sebagai ahli waris pengganti dari almarhum MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H. MANSYUR yang berhak atas obyek sengketa adalah tidak sah, sehingga jual beli tersebut termasuk surat menyurat yang lahir dari padanya adalah batal demi hukum atau dibatalkan.
- VIII. Bahwa perbuatan Jafar alias Amaq Sahnawati yang menjual obyek sengketa kepada H. Najamudin, tanpa persetujuan dari para penggugat dan para turut tergugat yang juga sebagai ahli waris pengganti dan almarhum MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H. MANSYUR adalah tidak sah, sehingga jual beli tersebut termasuk surat menyurat yang lahir dari padanya adalah batal demi hukum atau dibatalkan.
- IX. Bahwa seluruh obyek sengketa III.1 s/d 7 adalah peninggalan dari almarhum MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H. MANSYUR belum dibagi waris oleh semua ahli waris penggantinya sampai dengan sekarang ini.
- X. Bahwa para Penggugat khawatir terhadap tanah sengketa akan dialihkan dipindahtangankan oleh para tergugat kepada pihak ketiga tanpa alas hak yang sah, maka mohon agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).
- XI. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil sampai dengan sekarang, sehingga dengan sangat terpaksa perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku.



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh para Penggugat untuk diletakkan di atas tanah obyek sengketa.
3. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa almarhum MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H. MANSYUR telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris pengganti yaitu para Penggugat, turut Tergugat I dan 3 atau ayah dari turut Tergugat 2, tergugat I s/d 6 dan suami atau ayah dari tergugat 7 s/d 12.
4. Menetapkan bahwa tanah sengketa pada angka III. 1 s/d 7 adalah peninggalan dari almarhum MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H. MANSYUR yang belum dibagi waris.
5. Menghukum tergugat I s/d 12, para penggugat dan para turut tergugat untuk membagi waris harta peninggalan almarhum MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H. MANSYUR.
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti dan almarhum MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H. MANSYUR (pewaris) terhadap tanah obyek sengketa.
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Rohanan Suardi alias Amaq Supawati yang menjual obyek sengketa pada angka 2 dan 3 kepada Amaq Ati adalah perbuatan tidak sah dan jual beli tersebut termasuk surat menyurat yang lahir dan padanya adalah batal demi hukum atau dibatalkan.
8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Jafar alias Amaq Sahnawati yang menjual obyek sengketa pada angka 5 kepada H. Najamudin, dan sekarang dikuasai oleh anaknya yaitu M. Ali Fikri adalah tidak sah dan jual-beli tersebut termasuk surat menyurat yang lahir dari padanya adalah batal demi hukum atau dibatalkan.
9. Menghukum para tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para penggugat dan para turut tergugat sesuai dengan bagian masing-masing.
10. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
11. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan, selanjutnya para pihak berperkara telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Saifuddin, Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Selong, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 19 April 2013, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim pula telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban, sebagai berikut :

Jawaban Tergugat 5 (kuasa Tergugat 1, 2, 4 dan 6), sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat mengandung cacat atau pelanggaran hukum formal yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah eror in persona oleh karena para Penggugat salah mendudukkan pihak, yakni pihak Tergugat 13 bernama Amaq Ati dan Tergugat 14 bernama M. Ali Fikri, selain nama yang sebenarnya Tergugat 13 adalah Amaq Hayati, juga keduanya bukan ahli waris almarhum SRIALIM alias H. MANSYUR, sehingga seharusnya kedua orang tersebut tidak didudukkan sebagai Tergugat, melainkan hanya turut Tergugat;
3. Bahwa bahwa Tergugat 6 (Supiadi) bukan bernama Supriadi dan Tergugat 11 (Abd. Latif Sarbini SP), bukan bernama Abd. Latif SP, dan bukan beralamat sesuai gugatan, sebab saat ini beralamat di BTN Nusantara Blok A.1 No.19 Desa Mendana, Kecamatan tanjung, kabupaten Lombok Utara.
4. Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat abscur libel (kabur), sebab gugatan para Penggugat melebihi harta warisan yang digugat dan batas-batas dalam obyek perkara semuanya tidak benar/salah, bahkan gugatan para Penggugat mencampur adukkan antara warisan dan hibah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan.
5. Bahwa Penggugat dengan sengaja tidak memasukkan dalam gugatannya berupa tanah pekarangan seluas 250 m² yang ditempati oleh Penggugat dan Turut Tergugat (Angkasahuddin/Penggugat 6, Marzuki/TT.3 dan Muslim/TT.1), padahal tanah tersebut adalah satu kesatuan dengan obyek gugatan tanah



pekarangan seluas 14,47 are dengan batas-batas yang dikuasai Tergugat dan turut Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Lingkungan/Gang.
- Sebelah Selatan : Tanah/rumah Amaq Jamisah.
- Sebelah Timur : Tanah/rumah Amaq Misni dan A. Saeful.
- Sebelah Barat : Rumah Maqbul/tanah H. Zarman Hadi.

6. Bahwa tanah sawah sengketa seluas 1,170 ha., telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Selong antara H. Muhammad melawan A.SRIALIM alias H. MANSYUR dengan putusan Nomor 135/PN/1957/Pdt., tanggal 14 Juni 1960 yang amarnya ”pihak Tergugat (H. MANSYUR) dihukum untuk menyerahkan setengah dari luas tanah sengketa kepada Penggugat (H. MUHAMMAD).

7. Bahwa H. MANSYUR mengajukan banding, lalu keduanya melakukan perkaranya secara damai dengan syarat :

- H.Mansyur bersedia mencabut bandingnya asalkan H.Muhammad bersedia menerima 2 ekor sapi sebagai ganti dari tanah sawah kemenangannya dalam perkara itu.
- Bahwa tanah sawah yang diterima H. Mansyur tersebut langsung diserahkan kepada anaknya H. Mansyur bernama SRI ALIM alias AMAQ KAPTIAH.
- Bahwa perdamaian antara H.Mansyur dengan H. Muhammad tersebut telah dibuat secara tertulis tanggal 23 Maret 1967 di hadapan Kepala Desa Pringgasela dan saksi-saksi, sebagai bukti bahwa setengah dari tanah sawah tersebut telah menjadi hak milik dari SRI ALIM alias AMAQ KAPTIAH yang tidak boleh diganggu gugat lagi.
- Bahwa tanah sawah seluas 1,170 ha., tersebut telah diperkarakan oleh Amaq Ihsan, dkk, melawan Amaq Supawati, dkk, di Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 506/Pdt.G/1992/PA.SEL tanggal 26 Januari 1993 dengan amar putusan yang pada pokoknya ”menolak gugatan Penggugat seluruhnya”.
- Bahwa setelah Amaq Kaptiah meninggal dunia, diambil alih oleh H. MANSYUR, kemudian langsung dihibahkan kepada cucu-cucunya (anak-anak Amaq Kaptiah) dengan Surat Hibah tertanggal 19 Nopember 1987 yang dibuat oleh Kepala Desa Pringgasela.
- Bahwa Pewaris memberikan semua tanah-tanahnya kepada anak dan cucunya melalui hibah tahun 1987. Pemikiran Pewaris saat itu sudah tepat karena benar apabila nanti sudah tidak lagi di atas dunia, maka tidak ada



lagi yang diperkarakan. Tindakan beliau sudah tepat karena Kompilasi Hukum Islam saat itu belum berlaku, sehingga tindakan para Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama tidak tepat, karena surat pernyataan hibah dibuat tahun 1987 itu tidak bisa diganggu gugat lagi, karena adanya Kompilasi Hukum Islam yang berlaku tahun 1991.

8. Bahwa tanah sawah sengketa seluas 0,865 ha., telah dijual kepada Amaq Hayati atas persetujuan Pewaris, karena pada waktu dijual tanah tersebut Pewaris masih hidup, sehingga menurut para Tergugat, apabila Pewaris belum meninggal dunia, maka semua harta miliknya belum menjadi warisan, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun atas penjualan tanah sawah tersebut.
9. Bahwa sudah tidak ada harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, sebab semua harta warisannya telah dihibahkan/diberikan kepada anak dan cucunya semasa Pewaris masih hidup, dimana pada saat pembuatan pernyataan hibah dihadiri/disaksikan oleh pemerintah Desa, Tokoh Agama, serta Inaq Suhaini diwakili oleh anaknya bernama MARZUKI (TT.3) jadi tidak ada yang diperkarakan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, para tergugat mohon agar :

1. Menerima eksepsi para Tergugat.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
3. menguatkan Surat Pernyataan Hibah dibuat Pewaris H. MANSYUR di hadapan Kepada Desa Pringgasea.
4. Menyatakan Subyek dan Obyek yang diperkarakan dalam perkara ini telah mempunyai Kekuatan Hukum pada tahun 1992, putusan Nomor 506/G/PA.SL/VIII/1992.
5. Menyatakan perkara Nebis in idem;
6. Menyatakan Pengadilan Agama Selong, tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap/dimasukkan dalam bagian ini sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

1. Bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat menolak sekeras-kerasnya keseluruhan dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui oleh para Tergugat secara tegas.



2. Bahwa tanggapan terhadap butir 1 huruf (a) bahwa Pewaris MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H. MANSYUR meninggal dunia tanggal 13 Maret 1992, beliau menikah 2 kali, isteri pertama meninggal dunia tahun 1992 tanpa tanggal dan tahun, namun ditulis meninggal 2 orang anak yaitu ? kata meninggal berarti tidak meninggalkan anak, apabila benar meninggalkan 2 orang anak, maka para Tergugat menyarankan agar memperbaiki gugatannya dengan register perkara baru dan bila Penggugat tidak mau merubah gugatannya, padahal sudah diberi kesempatan untuk merubahnya, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan para Penggugat ditolak atau tidak diterima.
3. Bahwa tanggapan terhadap butir 2 huruf a, b dan c, bahwa MAHLIM alias INAQ SUHAINI meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1992, berarti lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris. Anak dari MAHLIM alias INAQ SUHAINI dari suami ketiga bernama MESIR alias Bapak Salmasir, memperoleh anak 5 orang, namun anak ketiga atas nama KAMARUDDIN meninggal dunia tahun 1999 dan meninggalkan seorang isteri, namun sayangnya isteri yang ditinggalkan almarhum Kamaruddin, tidak disebutkan identitasnya, melainkan hanya disebutkan anaknya yakni DIANA (TT.2).
4. Tanggapan terhadap butir 1 huruf b, Isteri kedua bernama INAQ TIKA alias Hj. HAPSAH cerai mati tahun 2012, dengan tidak memperoleh anak (putung) ini menjadi tanda tanya bagi Tergugat apabila almarhumah tidak meninggalkan keturunan, maka harus melihat ke atas (orang tuanya), saudara atau kemenakannya. Dilibatkannya sebagai ahli warisnya karena semasa hidup beliau tinggal bersama kemenakannya sampai beliau meninggal dunia.
5. Tanggapan terhadap butir gugatan nomor II, benar ayah almarhum Haji Mansyur bernama Amaq Lemek meninggal dunia tahun 1940, akan tetapi semua harta peninggalan H. MANSYUR bukan berasal dari AMAQ LEMEK, akan tetapi asalnya dari Amaq Serigawi yang telah dihibahkan oleh H.MANSYUR kepada cucu-cucunya pada tahun 1987.
6. Tanggapan terhadap butir III sebagai berikut :
 - a. Tanah sawah seluas 1,170 ha., adalah tidak benar seluas yang disebutkan dalam surat gugatan, akan tetapi yang benar luasnya adalah 0,585 ha., dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara sawah Amaq Sahrul;
 - Sebelah selatan Pecahan;
 - Sebelah timur sawah Amaq Sahrul/Amaq basirin;



- Sebelah barat Parit Irigasi.

Sedangkan sisanya seluas 0,585 ha., milik Srialim alias Amaq Kaptiah berdasarkan perdamaian antara H.Mansyur dengan H. Muhammad. Selanjutnya tanah tersebut telah mutasi dalam Buku C.1 Subak Otak Reban tahun 1988 atas nama Amaq Sahnawati 0,70 ha., atas nama Sahabdi seluas 0,47 ha., berdasarkan Hibah No.5/PHB/1987 dan telah dibuatkan Sertifikat. Sehingga kalau para Penggugat mau mengajukan gugatan waris, maka harus terlebih dahulu mengajukan pembatalan sertifikat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili obyek perkara yang menjadi hak milik para Tergugat.

- b. Tanah sawah seluas 0,865 ha., dan tanah sawah seluas 0,120 ha., adalah benar, akan tetapi akad Jual-Beli Suardi alias Alias Amaq Supawati dengan Amaq Hayati terjadi semasa almarhum H.MANSYUR masih hidup dan beliau merestunya tanah tersebut dijual, dimana tanah tersebut sejak tahun 1960 sudah dikuasai Amaq Kaptiah dan tahun 1980 dikuasai Suardi alias Amaq Supawati menggantikan almarhum Amaq Kaptiah.
- c. Tanah sawah seluas 0,895 ha., tanah tersebut telah mutasi pada buku C.I tahun 1988 atas nama H. Hadel (T.5) seluas 0,59 ha dan telah bersertifikat, sedang seluas 0,300 ha, atas nama Supiadi berdasarkan hibah dari Pewaris tahun 1987.
- d. Kebun seluas 1,340 ha., telah mutasi pada buku C.II, Desa Pringgasele pada tahun 1988 atas nama Amaq Sahnawati dan telah bersertifikat dan telah dijual kepada H. Najamuddin.
- e. Tanah pekarangan seluas 14,47 are, telah menjadi gubuk dan semuanya telah ditempati, termasuk Penggugat sendiri penerima hibah dari Pewaris. Adapun dua unit rumah yang berukuran 7x6 m² dibangun tahun 1950, kemudian Pewaris menyerahkan ke Amaq Supawati tahun 1975, dan oleh beliau rumah tersebut dibangun kembali karena rumah yang sudah ada sebelumnya sudah rusak berat. Mengenai rumah ukuran 8 x 9 m² dibangun tahun 1980 oleh Pewaris, lalu diberikan ke Amaq Sahnawati serta ditempati secara bersama-sama, kemudian direhab/diperbaharui tahun 2006 oleh Amaq Sahnawati. Selanjutnya mengenai batas-batas obyek sengketa semuanya salah sehingga gugatan kabur, sedang lokasi yang ditempati Penggugat tidak memasukkan ke dalam gugatannya karena hanya mau mendapat tanah dari Tergugat saja.



- f. Tanggapan terhadap gugatan angka IV, memang benar Marjan alias H. MANSYUR telah meninggal dunia, namun saat menghibahkan harta bendanya, beliau dalam keadaan sehat (5 tahun sebelum meninggal), tidak ada paksaan, melainkan dengan kehendaknya sendiri menurunkan hartanya dengan jalan hibah kepada anak cucu-cucunya di hadapan saksi-saksi dan cucu-cucunya telah menerima dan bertanda tangan. *Adapun tindakan Pewaris menghibahkan semua harta ke cucu-cucunya adalah masuk akal, karena ibu para Penggugat (MAHLIM alias INAQ SUHAINI, sering kawin cerai, serta anak perempuan, sehingga menurut hukum adat, tidak boleh menguasai atau mendapat bagian berupa tanah sawah, kebun, akan tetapi diberikan tanah pekarangan (250 m), jadi jika memang benar adanya, maka yang berhak satu-satunya adalah anaknya yang laki-laki yaitu SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH.*
7. Tanggapan terhadap gugatan angka V, VI, sampai dengan XI, benar ROHANUN SUARDI telah menjual kepada Amaq Hayati, akan tetapi sebelum terjadi akad Jual-beli, pihak pembeli minta restu kepada H. Mansyur dan disetujui, sehingga tindakan Amaq Supawati tidaklah salah karena H.Mansyur sebagai pemilik setuju tanah tersebut dijual. Demikian juga Jafar alias Amaq Sahnawati yang kasusnya hampir sama telah menjual kepada H. Najamuddin dan kesemuanya obyek ini telah bersertifikat, sehingga permintaan para Penggugat agar diletakkan sita terhadap obyek tersebut harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan jawaban tersebut, Tergugat 5, sekaligus kuasa Tergugat 1,3,4 dan 6, memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keputusan hukum dan menyatakan :

1. Menerima bantahan para Tergugat sepenuhnya;
2. Menolak atau tidak menerima gugatan;
3. Menyatakan sah dan berharga hibah yang dilakukan oleh H.MANSYUR bertanggal 19 Nopember 1987 dan merupakan bukti yang mempunyai nilai pembuktian;
4. Menyatakan bahwa para pemilik atau Tergugat yang memiliki tanah sengketa sekarang adalah pemilik satu-satunya yang sah menurut hukum;
5. Menyatakan sah dan mempunyai nilai pembuktian surat-surat lainnya yang berkaitan dengan tanah sengketa baik yang berbentuk akta di bawah tangan atau dalam bentuk apapun juga yang diterbitkan atas dasar surat hibah tersebut di atas;



6. Menghukum para pihak untuk menghormati dan mematuhi putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 506/G/PA.SL/VIII/1992, tanggal 26 Januari 1993 yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diubah dengan jalan apapun;
7. Menyatakan Kompilasi Hukum Islam berlaku pada tahun 1991, tidak bisa diterapkan pada kasus ini, berdasarkan hibah bertanggal 19 Nopember 1987 atau dengan kata lain pada azasnya hukum tidak bisa berlaku surut;
8. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan wewenang sepenuhnya adalah Pengadilan Negeri karena sudah menyangkut hak milik, bukan menyangkut warisan;
9. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berhak membatalkan sertifikat (hak milik) akan tetapi hak penuh Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara;
10. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dan atau memberikan putusan lain yang dipandang adil;

Bahwa selain itu, Tergugat 3 dan Tergugat 10 yang sekaligus kuasa dari Tergugat 7,8,9,11 dan 12, telah mengajukan jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara yang pada pokoknya persis sama dengan jawaban Tergugat 1,2,4,5 dan Tergugat 6 sebagaimana terurai di muka.

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa para Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak jawaban Tergugat 1 s/d 12, dalam eksepsi, karena dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, dimana gugatan para Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan oleh karena itu dapat diterima.
2. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat pada angka 1 tidak dapat dibenarkan karena eksepsi tersebut tidak memiliki alasan hukum.
3. Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada angka 2 tidak beralasan karena Amaq Ati atau Amaq Hayati dan M. Ali Fikri adalah pihak ketiga yang ikut menguasai sebagian dari obyek sengketa, sehingga sudah tepat diposisikan sebagai pihak Tergugat bukan Turut Tergugat.
4. Bahwa dalil eksepsi pada angka 3 tidak beralasan karena kurang lengkapnya nama tidak menjadikan gugatan mengandung cacat hukum, selain itu Abd. Latif SP., telah menandatangani surat panggilan bahkan telah menyerahkan kuasa kepada H.Hadeli, SIP.



5. Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada angka 4 tidak beralasan, karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan, batas-batas seluruh tanah obyek sengketa sudah benar dan seluruhnya adalah hak milik dan peninggalan H. MANSYUR yang belum dibagi waris, sehingga materi gugatan Penggugat menyangkut gugatan waris mal waris.
6. Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada angka 5 tidak beralasan, karena tanah seluas 250 M2, masih dipermasalahkan oleh orang lain, sehingga Penggugat meragukan tanah seluas 2,5 are tersebut peninggalan dari H. MANSYUR, namun demikian jika tergugat berkepentingan dengan tanah tersebut, seharusnya mengajukan gugatan balik.
7. Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada angka 6 dan 7 tidak benar dan tidak beralasan karena :
 - a. Apa yang diuraikan Tergugat dalam eksepsinya bukan materi eksepsi, namun sudah masuk pokok perkara;
 - b. Meskipun tanah seluas 1,170 ha., pernah diperkarakan oleh H. Mansyur, namun pada akhirnya melalui perdamaian tanah tersebut menjadi hak milik Marjan alias H.MANSYUR sebagaimana diuraikan pada angka 7 hurup (a);
 - c. Meskipun tanah seluas 1,170 are., telah diperkarakan oleh Amaq Ihsan, dkk melawan Amaq Supawati, namun tanah seluas 1,170 ha tersebut berasal dari hak milik Marjan alias H.MANSYUR;
 - d. Bahwa perbuatan MARJAN alias H.MANSYUR yang menghibahkan seluruh tanah hak miliknya kepada sebagian cucunya, tanpa menghiraukan hak-hak anak kandungnya sendiri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah Hukum Islam.
8. Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada angka 8 tidak beralasan karena selain bukan merupakan dalil eksepsi, juga tidak benar tanah seluas 0,865 ha., dijual oleh Amaq Supawati atas persetujuan H.MANSYUR, melainkan tanah tersebut dijual sendiri tanpa menghiraukan hak-hak dari ahli waris pengganti yakni para Penggugat dan para Turut Tergugat.
9. Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada angka 9 tidak beralasan sebab selain bukan dalil eksepsi, juga tidak benar H.MANSYUR meninggal dunia tanpa meninggalkan harta warisan, sebab semua harta obyek sengketa yang telah dihibahkan kepada sebagian cucunya, tanpa menghiraukan hak-hak cucu-cucunya yang lain, maka hibah yang demikian harus dibatalkan karena bertentangan dengan kaidah hukum Islam.



Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan menolak jawaban para Tergugat terkecuali yang secara nyata dan tegas mengakui dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa jawaban para Tergugat tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena jawaban dalam pokok perkara tersebut seharusnya menjadi dalil eksepsi, selain itu, harta waris yang dipermasalahkan adalah harta warisan H. MANSYUR, bukan warisan isterinya bernama Inaq Tika alias Hj. Hafsah yang meninggal dunia dalam keadaan putung tidaklah perlu dilibatkan ayah, saudara atau kemenakannya.
3. Bahwa para Tergugat telah membenarkan bahwa ayah H.MANSYUR bernama AMAQ LEMAH, meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, sehingga AMAQ LEMAH bukanlah ahli waris dari anaknya (H.MANSYUR).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Penggugat memohon agar menolak eksepsi dan atau jawaban para Tergugat dan mengabulkan gugatan para Penggugat.

Bahwa atas replik tersebut, para Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula dan menyatakan hibah yang dilakukan Pewaris kepada cucu-cucunya adalah sah karena telah sesuai dengan adat atau kondidi saat itu, yakni dilakukan di depan aparat serta saksi-saksi dan para tokoh agama, sedang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (termasuk Kompilasi Hukum Islam) belum lahir, sehingga seluruh harta benda Pewaris telah diselesaikan sebelum Pewaris meninggal dunia.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Foto copy Silsilah Keturunan atas nama Marjan alias Amaq Srialim yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 09 Juli 2013, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.01).
2. Fotocopy Petikan dari Buku CI Nomor: 07/S.P/2013, yang dibuat oleh Mantan Sedahan Kecamatan Pringgasela, tanggal 10 Juli 2013, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.02).



3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 1992 atas nama H.Mansur, tanggal 01 April 1992, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.03).
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 1994 atas nama H.Mansur, tanggal 01 April 1994, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.04).

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya;

B. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. **H. MASTUR bin AMAQ ALMAN**, umur \pm 90 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RW. Aman, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal para pihak dan tidak punya hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi kenal Marjan alias Amaq Srialim alias H. Mansyur, saksi sering bertemu ketika berkunjung ke rumahnya ;
 - Bahwa semasa hidupnya H.Mansyur pernah menikah dua kali, isteri pertama bernama Inaq Srialim dan isteri kedua bernama Inaq Tika. Kedua orang isteri H.Mansyur tersebut sudah meninggal dunia;
 - Bahwa H.Mansyur dengan isteri pertama dikaruniai dua orang anak bernama Srialim bin H.Mansyur dan Mahlim binti H.Mansyur.
 - Bahwa saksi tahu anak-anak keturunan Srialim dan Mahlim;
 - Bahwa H.Mansyur dengan isteri kedua (Inaq Tika) tidak punya keturunan (putung), saat meninggalnya Inaq Tika tidak punya saudara, sedang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa Mahlim dengan suaminya bernama Salmasir dikarunia anak-anak yaitu para Penggugat, diantara anaknya bernama Kamaruddin telah meninggal dunia dan kini meninggalkan seorang anak;
 - Bahwa Srialim (Amaq Kaptiah) lebih dahulu meninggal dari H.Mansyur;
 - Bahwa saksi tahu peninggalan H.Mansyur berupa tanah sawah di Orong Batu Tambun, subak Otak Reban, Desa pringgasela, batas – batasnya saya tahu yaitu : Sebelah Utara Sawah Amaq sahrul, sebelah Selatan sawah H. Awaludin, sebelah Timur sawah Amq Basirin, dan sebelah Barat Parit, saksi tidak tahu persis luasnya;



- Bahwa H.Mansyur juga mempunyai tanah sawah di Orong Urat Mandak, Subak Tempasan, luas dan batas - batasnya saya lupa, tetapi saya tahu lokasinya;
- Bahwa saksi tahu H.Mansyur mempunyai tanah sawah di Orong Piling, namun lupa luas dan batas – batasnya dan sawah ini ada dua lokasi berdampingan;
- Bahwa saksi tahu H.Mansyur juga punya tanah kebun di Orong wates rangdu, namun luas dan batasnya saya lupa;
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan H.Mansyur di RW. Aman, Desa Pringgasela, tidak jauh dari rumah saksi, luasnya lupa, batas – batasnya : sebelah utara gang, selatan jalan raya, timur gang, dan sebelah barat gang, diatas tanah tersebut berdiri rumah Amaq Supawati dan Jafar;
- Bahwa saksi tahu harta-harta tersebut milik H.Mansyur karena melihat sendiri pada waktu hidupnya, ia mengerjakan dan menurut cerita orang banyak waktu itu dia peoleh dari hasil membuka lahan milik negara/ bukan hasil membeli dan bukan pusaka dari orang tuanya;
- Bahwa tanah-tanah tersebut belum pernah dibagi waris, namun telah dihibahkan semuanya kepada cucunya dari keturunan Amaq Kaptiah, saksi ketahui karena saat itu diundang ke rumahnya;
- Bahwa saksi memintakan kepada H.Mansyur untuk anaknya yang perempuan, namun tidak diberikan oleh H.Mansyur dengan alasan yang tidak jelas;

2. **AMAQ SUMINAH bin AMAQ RUHNA**, umur \pm 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat Repok Elong- elong, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat dan tidak punya hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal Marjan alias Amaq Srialim alias H. Mansyur, telah meninggal dunia, tahun meninggalnya saksi lupa;
- Bahwa semasa hidupnya H.Mansyur pernah menikah dua kali, isteri pertama bernama Inaq Srialim dan isteri kedua bernama Inaq Tika. Kedua orang isteri H.Mansyur tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa H.Mansyur dengan isteri pertama dikaruniai dua orang anak bernama Srialim bin H.Mansyur dan Mahlim binti H.Mansyur.



- Bahwa saksi tahu anak-anak keturunan Srialim dan Mahlim;
 - Bahwa H.Mansyur dengan isteri kedua (Inaq Tika) tidak punya keturunan (putung);
 - Bahwa Inaq Tika mempunyai saudara bernama Papuq Sur, tetapi juga sudah meninggal dunia, sedang orang tua Inaq Tika, juga meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa saksi tahu peninggalan H.Mansyur berupa tanah sawah di Orong Batu Tambun, subak Otak Reban, Desa Pringgasela, luasnya lebih 1 hettar, saksi tahu batas – batasnya, saat ini dikuasai cucu-cucu H.Mansyur;
 - Bahwa H.Mansyur juga mempunyai tanah sawah di Orong Urat Mandak, Subak Tempasan, luas 70 are dan batas - batasnya lupa, tetapi namun saksi tahu lokasinya;
 - Bahwa saksi tahu H.Mansyur mempunyai tanah sawah di Orong Piling, namun lupa luas dan batas – batasnya dan sawah ini ada dua lokasi berdampingan;
 - Bahwa saksi tahu H.Mansyur juga punya tanah kebun di Orong wates Rangdu, luas lebih 1 hettar dan batasnya saksi tahu, kini dikuasai oleh orang dari kampung Tempasan(tidak tahu namanya) atas dasar membeli dari Amaq Sahnun, dibeli setelah H. Mansyur meninggal dunia. ;
 - Bahwa saksi tahu tanah pekarangan H.Mansyur di RW. Aman, Desa pringgasela, luas sekitar 15 are, saksi tahu batas – batasnya dan di atas lokasi tersebut berdiri rumah milik Supawati dan Jafar;
 - Bahwa saksi tahu harta-harta tersebut milik H.Mansyur karena melihat H.Mansyur sendiri pada waktu hidupnya yang mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa tanah-tanah tersebut belum pernah dibagi waris;
3. **AMAQ YAHYA bin AMAQ MUDRIN**, umur \pm 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RW. Aman, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat dan tidak punya hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi kenal Marjan alias Amaq Srialim alias H. Mansyur, telah meninggal dunia, tahun meninggalnya saksi lupa;



- Bahwa semasa hidupnya H.Mansyur pernah menikah dua kali, isteri pertama bernama Inaq Srialim dan isteri kedua lupa namanya. Kedua orang isteri H.Mansyur tersebut sudah meninggal dunia;
 - Bahwa H.Mansyur dengan isteri pertama dikaruniai dua orang anak bernama Srialim bin H.Mansyur dan Mahlim binti H.Mansyur.
 - Bahwa saksi tahu anak-anak keturunan Srialim dan Mahlim;
 - Bahwa H.Mansyur dengan isteri kedua (Inaq Tika) tidak punya keturunan (putung);
 - Bahwa Inaq Tika tidak meninggalkan saudara dan orang tua sebagai ahli waris;
 - Bahwa saksi tahu peninggalan H.Mansyur berupa tanah sawah yaitu : Pertama, di Orong Batu Tambun, subak Otak Reban, Desa Pringgasela. Kedua, di di Orong Urat Mandak. Ketiga, di Orong Piling Subak Tempasan.
 - Bahwa saksi ketahui juga tanah peninggalan H.Mansyur berupa tanah kebun di Subak Tibu Sala dan berupa tanah pekarangan di Desa Pringgasela akan tetapi luas dan batas-batasnya saksi lupa;
 - Bahwa setahu saksi tanah-tanah peninggalan H.Mansyur tersebut belum pernah dibagi waris, namun sudah dihibahkan oleh H. Mansyur kepada cucu – cucunya bernama Amaq Supawati, Amaq Sahnawati, Sahabdi, dan H. Hadel.;
 - Bahwa anak perempuan H.Mansyur bernama Inaq Mahlim tidak mendapat bagian/ hibah;
 - Bahwa saksi tahu sendiri harta obyek sengketa peninggalan H.Mansyur karena pada waktu ia masih hidup, ia mengerjakan tanah-tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu tanah-tanah H.Mansyur dihibahkan kepada sebagian cucunya karena diundang ke rumahnya dan pada waktu itu saksi memintakan kepada H.Mansyur untuk anaknya yang perempuan, namun hanya diberikan tanah pekarangan luasnya sekitar 2 are dan tidak diberikan tanah sawah;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan H.Mansyur hanya menghibahkan hartanya kepada sebagian cucu-cucunya, tidak kepada anak perempuannya;
4. **AMAQ SAHUNI bin AMAQ RUM**, umur \pm 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Elong – Elong, Desa Pringgasela Timur,



Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat dan tidak punya hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal Marjan alias Amaq Srialim alias H. Mansyur, telah meninggal dunia, tahun meninggalnya saksi lupa;
- Bahwa semasa hidupnya H.Mansyur pernah menikah dua kali, isteri pertama bernama Inaq Srialim dan isteri kedua lupa namanya. Kedua orang isteri H.Mansyur tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa H.Mansyur dengan isteri pertama dikaruniai dua orang anak bernama Srialim bin H.Mansyur dan Mahlim binti H.Mansyur.
- Bahwa H.Mansyur dengan isteri kedua (Inaq Tika) tidak punya keturunan (putung);
- Bahwa Inaq Srialim meninggal lebih dahulu baru H.Mansyur.
- Bahwa saksi tahu harta-harta peninggalan H.Mansyur, belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya;
- Bahwa H.Mansyur telah menghibahkan semua hartanya kepada sebagian cucu-cucunya, saksi tidak tahu proses hibahnya;
- Bahwa anak perempuan H.Mansyur tidak mendapatkan bagian hibah, saksi tidak tahu alasannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan menerima, sedang para Tergugat tidak mengajukan bantahan atau keberatan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Hibah Nomor : 5 /PHB /I / 1987, tanggal 19 Nopember 1987, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.01 ;
2. Fotocopy Surat Perdamaian antara H. Muhammad dengan H. Mansyur, tanggal 23 Maret 1967, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.02 ;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 506/G/PA. SEL/VII /1992, tanggal 26 Januari 1993, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.03 ;



4. Foto copy Surat Keterangan/Petikan Buku C.1, yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa Subak Otak reban dan subak Tempasan, dan Buku C.II, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.04 ;
5. Fotocopy sertifikat hak milik Nomor : 442, tanggal 23 September 2000 atas nama Amaq sahnun, berkenaan dengan tanah sengketa orong Batu Tambun, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.05 ;
6. Fotocopy sertifikat hak milik Nomor : 686, tanggal 26 Juni 2008 atas nama Drs. Sahabdi, berkenaan dengan tanah sengketa orong Batu Tambun, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.06 ;
7. Fotocopy sertifikat hak milik Nomor : 683, tanggal 26 Juni 2008 atas nama H. Moh. Hadeli, berkenaan dengan tanah sengketa Orong Piling, Subak Tempasan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.07 ;
8. Fotocopy SPPT atas nama H. Hadeli, berkenaan dengan tanah sengketa Orong Piling, Subak Tempasan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.08 ;
9. Fotocopy SPPT atas nama Amaq Spawati, berkenaan dengan obyek sengketa tanah pekerangan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.09 ;
10. Fotocopy Akta jual beli Nomor : 1/2007 atas tanah subak Pengadangan Orong wates Rangdu, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.10 ;
11. Fotocopy sertifikat hak milik Nomor : 448, tanggal 18 April 2007, atas nama Saliah alias H. Najamudin, berkenaan dengan tanah sengketa Orong Wates Rangdu, pringgasela, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.11
12. Fotocopy SPPT atas nama Saliah alias H. Najamudin, berkenaan dengan obyek sengketa tanah Orong Wates Rangdu, Pringgasela, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.12 ;



13. Fotocopy Surat pernyataan jual beli Nomor : 5/JBL/1998, tanggal 29 Agustus 1998 atas tanah Urat Mandak, subak Tempasan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.13 ;
14. Fotocopy Surat pernyataan jual beli Nomor : 13/JBL/1998, tanggal 12 Juli 1993 atas tanah Urat Mandak, Subak Tempasan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.14 ;
15. Fotocopy SPPT Nomor : 52.03.140.002.026.0064.0 atas nama Amaq Hayati, tahun 2012, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.15 ;
16. Foto copy SPPT Nomor : 52.03.140.002.026.0065.0 atas nama Amaq Suandi, tahun 2009, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.16 ;
17. Fotocopy SPPT Nomor : 52.03.140.002.026.0066.0 atas nama Amaq Hidayat, tahun 2009, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.17 ;
18. Fotocopy SPPT Nomor : 52.03.140.002.026.0022.0 atas nama Amaq Hayati, tahun 2009, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.18 ;
19. Fotocopy Daftar silsilah ahli waris MARJAN alias AMAQ Srialim alias H. Mansyur, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.19 ;
20. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 471/468/Pem/VII/2013 atas tanah Pekarangan atas nama SUARDI Cs. setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.20 ;
21. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 471/468/Pem/VII/2013 atas tanah sawah urat Mandak subak Tempasan atas nama Suardi Cs. setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.21 ;
22. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 471/470/Pem/VII/2013 atas tanah sawah orong Piling subak Tempasan atas nama H. Hadeli, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.22 ;
23. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 471/467/Pem/VII/2013 atas tanah sawah orong Piling subak Tempasan atas nama Suardi, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.23 ;

24. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 471/192/Pem/VII/2013 atas tanah Kebun Orong Wates Rangdu, subak Pengadangan atas nama Saliah alias H. najamudin, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.24 ;

25. Fotocopy Surat keterangan ahli waris Nomor : 471/192/Pem/VII/2013 atas nama SALIAH alias H. NAJAMUDDIN, tanggal 29 Juli 2013, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.25 ;

26. Fotocopy Foto copy Surat keterangan Nomor : 81/056/PEM/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 26 Agustus 2013, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.26.

B. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. AHMAD JUNAIDI bin CAWITY, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan mantan Sedahan Pringgasela, bertempat tinggal di Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pihak berperkara, namun tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ketahui anak-anak dan cucu-cucu dari H.Mansyur ;
- Bahwa saksi tahu H. Mansyur mempunyai beberapa tanah sawah dan kebun dan ada tanah pekarangan, semuanya telah dihibahkan kepada cucu-cucunya dari anaknya yang pertama;
- Bahwa sebelum terjadi hibah, H. Mansyur pernah datang ke rumah saksi dan menceritakan maksudnya akan menghibahkan semua tanah miliknya kepada cucu-cucunya, kemudian saya mengusulkan kepada H. Mansyur agar ia juga memberikan kepada anaknya yang perempuan bernama Inaq Suhaini, namun H. Mansyur tidak mau memberikan kepada anaknya yang perempuan tersebut karena menurut H. Mansyur bahwa anaknya yang perempuan tersebut sudah mendapat bagian, namun ia tidak menjelaskan mana bagian dari Inaq Suhaini tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu antara H.Mansyur dengan anak perempuannya pernah ada masalah;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa Inaq suhaini setuju tentang hibah tersebut dan tidak juga mengetahui ada pihak-pihak yang pernah keberatan atas hibah H.Mansyur kepada cucunya,
2. AMAQ SUHURIAH bin H. SAPRI, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Geres, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara;
 - Bahwa saksi ketahui H.Mansyur meninggalkan harta yang kesemuanya sudah dihibahkan kepada cucu-cucunya dari keturunan anak pertama, sekitar tahun 1987;
 - Bahwa saksi pernah diberitahu oleh H. Mansyur bahwa ia menghibahkan tanah miliknya kepada cucu-cucunya dan pada saat itu saksi tanyakan kepada H. Mansyur “apakah nanti tidak akan timbul masalah apabila anaknya yang perempuan tidak diberikan?”. Jawab H. Mansyur bahwa anaknya yang perempuan bernama Inaq Suhaini sudah mendapat bagian berupa Padi dan Sapi, namun H.Mansyur tidak menyebutkan berapa banyak padi dan sapi yang diberikan kepada Inaq Suhaini;
 - Bahwa saksi tidak tahu hibah tersebut disetujui oleh anak perempuannya atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar ada pihak-pihak yang pernah mengajukan keberatan atas hibah H.Mansyur kepada sebagian cucunya;
3. AMAQ MUSLIHAN bin AMAQ SANAH, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara;
 - Bahwa saksi ketahui H.Mansyur meninggalkan harta berupa kebun yang dihibahkan kepada Jafar alias Amaq Sahnawati, saksi tahu hal ini karena diberitahu oleh Amaq Sahnawati;
 - Bahwa saksi tahu bagian Jafar alias Amaq Sahnawati dari hibah tersebut berupa tanah seluas 65 are di Orong Tibu Sala, dijual kepada H. Najamudin, saksi lupa tahunnya;



- Bahwa saksi tidak tahu harta H.Mansyur lainnya;
4. PAHMAN HADI bin AMAQ MAHSUN, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Desa Pringgasele, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur. Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal para pihak berpertkara :
 - Bahwa saksi akan menerangkan rumah yang ditempai oleh Rohanan alias Amaq Supawati, adalah rumah yang dibuat oleh saksi sekitar tahun 2002 atas perintah dari Rohanan;
 - Bahwa sebelum rumah tersebut dibangun, ada bangunan rumah milik H.Mansyur yang dibongkar dan tidak ada bekas bangunan rumah yang dulu yang digunakan membangun rumah Amaq Supawati;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya rumah yang dibangun oleh Amaq Supawati;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bangun rumah yang ditempati oleh Jafar;
5. AMAQ HIDAYAH bin AMAQ MAHIR, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Baru Manggis, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal para pihak, namun tidak punya hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi akan menerangkan tanah yang dijual oleh Amaq Supawati kepada Amaq Ati Luasnya 60 are, terletak di Orong Urat Mandak, Subak Tempasan, sisanya seluas 30 are, masih dikuasai oleh Amaq Supawati;
 - Bahwa penjualan tersebut terajdi tahun 1993 dan 1998 namun saksi tidak tahu harganya;
 - Bahwa saat Amaq Supawati jual tanah tersebut, H.Mansyur sudah meninggal dunia;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi para Tergugat menyatakan menerima, sedang para Penggugat tidak mengajukan bantahan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di lokasi obyek sengketa, setelah para pihak menunjukkan obyek sengketa ditemukan hal-hal sebagai berikut :



1. Sebidang tanah sawah terletak di Orong Batu Tambun, Subak Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, luas sekitar ± 1.170 Ha; dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : sawah Amaq Sahrul.
 - Sebelah Selatan : sawah H. Awaludin/H. Muh.Zain.
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Basirin dan Amaqsahrul
 - Sebelah Barat : Parit.
2. Sebidang Tanah sawah seluas 0,865 Ha. terletak di Orong Urat Mandak, Subak Tempasan, Desa Pringgasela, dengan bats – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah H.Muhtar.
 - Sebelah Selatan : Rumah Ibu Raudatul jannah dan sawah h. ahmad Yani.
 - Sebelah Timur : parit dan pecahan obyek angka 3
 - Sebelah Barat : Parit.
3. Sebidang Tanah sawah seluas 0,120 Ha. terletak di Subak Tempasan, Desa Pringgasela, dengan bats – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah H.Muhtar.
 - Sebelah Selatan : Sawah A. Maisun dulu sawah Amaq Senin.
 - Sebelah Timur : Sawah Sadri
 - Sebelah Barat : parit/pecahan obyek angka 2
4. Sebidang Tanah sawah terletak di Subak Tempasan , Desa Pringgasela, luas 0,895 Ha. dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Bapak Sahri, sawah Mas'ud
dan sawah bapak Ismail.
 - Sebelah Selatan : Jalan baru.
 - Sebelah Timur : Parit dan Sawah Amaq Sahri
 - Sebelah Barat : parit, sawah Amaq kemerin dan Inaq Kharidi
5. Sebidang Tanah Kebun terletak di orong Wates Rangdu, Subak Tibusala, Desa Pringgasela, luas ± 1.340 Ha. dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kebun Amaq Sahdi/Amaq Sahrial;
 - Sebelah Selatan : Kebun papuq Subhan/A. Sirnawati, H. Nasrudin dan A. Miarti.
 - Sebelah Timur : Kali dan kebun Amaq Rianep
 - Sebelah Barat : Kebun Amaq Mahrun dan Zarkasi, SH.



6. Sebidang tanah pekarangan terletak di RW. Aman, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, luas \pm 14 are. dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Selatan : Jalan raya
- Sebelah Timur : Gang
- Sebelah barat : Gang

7. Bahwa di atas tanah pekarangan pada angka 6 terdapat dua buah bangunan rumah yang digugat para Penggugat yaitu :

- Satu buah rumah dan dapur yang ditempati Jafar alias Amaq sahnawati ;
- Satu buah rumah yang ditempati Rohanan alias Amaq Supawati dan gudang serta Kios.

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan para Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis, masing-masing tertanggal 27 Nopember 2013 yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan lagi bukti atau keterangan apapun juga dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para Tergugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi pertama, gugatan yang diajukan oleh para Penggugat mengandung cacat hukum formal dan atau eror in persona dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat salah mendudukkan pihak, yakni pihak Tergugat 13 bernama Amaq Ati dan Tergugat 14 bernama M. Ali Fikri, selain nama yang sebenarnya Tergugat 13 adalah Amaq Hayati, juga keduanya bukan ahli waris almarhum SRIALIM alias H. MANSYUR, sehingga seharusnya kedua orang tersebut tidak didudukkan sebagai Tergugat, melainkan hanya turut Tergugat;
- Bahwa Tergugat 6 (Supiadi) bukan bernama Supriadi dan Tergugat 11 (Abd. Latif Sarbini SP), bukan bernama Abd. Latif SP, dan bukan beralamat sesuai gugatan,



sebab saat ini beralamat di BTN Nusantara Blok A.1 No.19 Desa Mendana, Kecamatan tanjung, kabupaten Lombok Utara.

Eksepsi kedua, gugatan yang diajukan para Penggugat abscur libel (kabur), dengan alasan :

- Gugatan para Penggugat melebihi harta warisan yang digugat dan batas-batas dalam obyek perkara semuanya tidak benar/salah, bahkan gugatan para Penggugat mencampur adukkan antara warisan dan hibah;
- Bahwa Penggugat dengan sengaja tidak memasukkan dalam gugatannya berupa tanah pekarangan seluas 250 m² yang ditempati oleh Penggugat dan Turut Tergugat (Angkasahuddin/Penggugat 6, Marzuki/TT.3 dan Muslim/TT.1), padahal tanah tersebut adalah satu kesatuan dengan obyek gugatan tanah pekarangan seluas 14,47 are dengan batas-batas yang dikuasai Tergugat dan turut Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Lingkungan/Gang.
 - Sebelah Selatan : Tanah/rumah Amaq Jamisah.
 - Sebelah Timur : Tanah/rumah Amaq Misni dan A. Saeful.
 - Sebelah Barat : Rumah Maqbul/tanah H. Zarman Hadi.
- Bahwa Pewaris telah memberikan semua tanah-tanahnya kepada anak dan cucunya melalui hibah tahun 1987, sehingga sudah tidak ada harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, sebab semua harta warisannya telah dihibahkan/diberikan kepada anak dan cucunya semasa Pewaris masih hidup, dimana pada saat pembuatan pernyataan hibah dihadiri/disaksikan oleh pemerintah Desa, Tokoh Agama, serta Inaq Suhaini diwakili oleh anaknya bernama MARZUKI (TT.3). Pemikiran Pewaris saat itu sudah tepat karena benar apabila nanti sudah tidak lagi di atas dunia, maka tidak ada lagi yang diperkarakan. Tindakan beliau sudah tepat karena Kompilasi Hukum Islam saat itu belum berlaku, sehingga tindakan para Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama tidak tepat, karena surat pernyataan hibah dibuat tahun 1987 itu tidak bisa diganggu gugat lagi, karena adanya Kompilasi Hukum Islam yang berlaku tahun 1991.
- Bahwa tanah sawah sengketa seluas 0,865 ha., telah dijual kepada Amaq Hayati atas persetujuan Pewaris, karena pada waktu dijual tanah tersebut Pewaris masih hidup, sehingga menurut para Tergugat, apabila Pewaris belum meninggal dunia, maka semua harta miliknya belum menjadi warisan, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun atas penjualan tanah sawah tersebut.



Eksepsi ketiga, gugatan para Penggugat *Nebis In Idem*, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tanah sawah sengketa seluas 1,170 ha., telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Selong antara H. Muhammad melawan A.SRIALIM alias H. MANSYUR dengan putusan Nomor 135/PN/1957/Pdt., tanggal 14 Juni 1960 yang amarnya ”pihak Tergugat (H. MANSYUR) dihukum untuk menyerahkan setengah dari luas tanah sengketa kepada Penggugat (H. MUHAMMAD).
- Bahwa H. MANSYUR mengajukan banding, lalu keduanya melakukan perkaranya ”secara damai” dengan syarat H. Mansyur bersedia mencabut bandingnya asalkan H. Muhammad bersedia menerima 2 ekor sapi sebagai ganti dari tanah sawah kemenangannya dalam perkara itu.
- Bahwa tanah sawah yang diterima H. Mansyur tersebut langsung diserahkan kepada anaknya H. Mansyur bernama SRI ALIM alias AMAQ KAPTIAH.
- Bahwa perdamaian antara H.Mansyur dengan H. Muhammad tersebut telah dibuat secara tertulis tanggal 23 Maret 1967 di hadapan Kepala Desa Pringgasela dan saksi-saksi, sebagai bukti bahwa setengah dari tanah sawah tersebut telah menjadi hak milik dari SRI ALIM alias AMAQ KAPTIAH yang tidak boleh diganggu gugat lagi.
- Bahwa selain itu, tanah sawah seluas 1,170 ha., juga telah diperkarakan oleh Amaq Ihsan, dkk, melawan Amaq Supawati, dkk, di Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 506/Pdt.G/1992/PA.SEL, tanggal 26 Januari 1993 dengan amar putusan yang pada pokoknya ”menolak gugatan Penggugat seluruhnya”.
- Bahwa setelah Amaq Kaptiah meninggal dunia, diambil alih oleh H. MANSYUR, kemudian langsung dihibahkan kepada cucu-cucunya (anak-anak Amaq Kaptiah) dengan Surat Hibah tertanggal 19 Nopember 1987 yang dibuat oleh Kepala Desa Pringgasela.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut, para tergugat mohon agar :

- Menerima eksepsi para Tergugat;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- menguatkan Surat Pernyataan Hibah dibuat Pewaris H. MANSYUR di hadapan Kepala Desa Pringgasela.
- Menyatakan Subyek dan Obyek yang diperkarakan dalam perkara ini telah mempunyai Kekuatan Hukum pada tahun 1992, putusan Nomor 506/G/PA.SL/VIII/1992.



- Menyatakan perkara *Nebis in idem*;
- Menyatakan Pengadilan Agama Selong, tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara saksama dalil-dalil eksepsi para Tergugat dan jawaban pihak Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai fetitum terakhir dari eksepsi tersebut, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini; fetitum eksepsi tersebut, selain tidak didukung oleh dalil-dalil posita, juga para Tergugat pada pokoknya mengakui seluruh harta-harta objek sengketa adalah harta peninggalan Pewaris yang telah dihibahkan semuanya kepada cucu-cucu Pewaris dari keturunan anak pertama bernama SRI ALIM alias AMAQ KAPTIAH.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai eksepsi kewenangan dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa eksepsi pertama, para Tergugat mendalilkan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat mengandung cacat hukum formal dan atau *error in persona* dengan alasan Tergugat 13 (Amaq Ati) dan 14 (M. Ali Fikri) seharusnya ditempatkan sebagai turut Tergugat saja, sebab keduanya bukan ahli waris dari H.Mansyur, juga penulisan nama dan alamat para Tergugat ada yang tidak benar ; Eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak beralasan, oleh karena selain para pihak telah mengetahui dan atau menerima relaas panggilan, juga para Tergugat sendiri mengakui bahwa sebagian dari harta peninggalan Pewaris telah dijual oleh ahli waris kepada Tergugat 13 (Amaq Ati) dan Tergugat 14 (M. Ali Fikri). Dengan demikian, Tergugat 13 dan 14 menguasai sebagian harta peninggalan Pewaris.

Menimbang, bahwa eksepsi kedua para Tergugat, juga dinilai tidak beralasan hukum, karena eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di depan persidangan. Oleh karena itu, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga, para Tergugat mendalilkan bahwa perkara *a quo* adalah *Nebis In Idem* dengan dua alasan pokok yaitu : Pertama, bahwa tanah sawah sengketa seluas 1,170 ha., telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Selong antara H. Muhammad melawan A.SRIALIM alias H. MANSYUR dengan putusan Nomor 135/PN/1957/Pdt., tanggal 14 Juni 1960 yang amarnya "pihak Tergugat (H. MANSYUR) dihukum untuk menyerahkan setengah dari luas tanah sengketa kepada



Penggugat (H. MUHAMMAD). Atas putusan tersebut, H.MANSYUR sebagai Tergugat melakukan perdamaian dengan H.MUHAMMAD sebagai Penggugat yang pada intinya, pihak Penggugat menyerahkan semua bagiannya kepada Tergugat dengan pembayaran kompensasi berupa dua ekor sapi. Kedua, bahwa tanah sawah seluas 1,170 ha., tersebut juga telah diperkarakan oleh Amaq Ihsan, dkk, melawan Amaq Supawati, dkk, di Pengadilan Agama Selong, Putusan Nomor 506/Pdt.G/1992/PA.SEL, tanggal 26 Januari 1993 dengan amar yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui suatu perkara adalah *Nebis In Idem*, dalam arti perkara *a quo* telah pernah diputus oleh Pengadilan sebelumnya, kemudian diperiksa dan diputus kembali untuk kedua kalinya, maka Majelis Hakim mengemukakan indikator atau unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam suatu perkara *Nebis In idem* sebagaimana dimaksud Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu adanya kesamaan obyek, alasan gugatan dan kesamaan para pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, para Tergugat mengajukan bukti tertulis yang kemudian diberi bukti T.1 sampai dengan bukti T.26; dan dari ke dua puluh enam bukti surat tersebut, yang berkaitan langsung dengan dalil eksepsi hanyalah bukti T.2 dan T.3.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotocopy Surat Perdamaian antara H. Muhammad dengan H. Mansyur, tertanggal 23 Maret 1967; sedang bukti T.3 berupa fotocopy Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 506/G/PA. SEL/VII/1992, tanggal 26 Januari 1993; kedua bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai, sehingga secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya secara materil dipertimbangkan bahwa bukti T.2, selain hanyalah sebagai surat keterangan biasa yang digolongkan sebagai akta di bawah tangan, juga dari isi surat tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Selong dengan putusan Nomor 135/P.N./1957/Pdt. Tertanggal 14 Juni 1960 antara Haji Muhammad sebagai Penggugat dengan Haji Mansyur, sebagai pihak Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah berupa tanah sawah seluas 1,170 ha., di Iding Daja, pipil No. 431, persil No.92, klas I atas nama Amaq Serialim (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipastikan bahwa perkara *a quo* berbeda dengan perkara yang tersebut dalam Putusan Pengadilan



Negeri Nomor 135/P.N./1957/Pdt., tanggal 14 Juni 1960, baik dari segi obyek perkara, dasar dan atau dalil-dalil gugatan, maupun para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.3 berupa Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 506/G/PA. SL/VII/1992, tanggal 26 Januari 1993, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa obyek gugatan yang tersebut pada Putusan Pengadilan Agama Selong tersebut adalah : Pertama, berupa tanah sawah pipil No.431 persil No.92 klas I, luas 1,170 ha., di Orong Batu Tambung dengan batas-batas : sebelah timur, sawah H.Mukhlisin; sebelah barat, Lorong; sebelah selatan, sawah Amaq Hanifah dan sebelah utara, sawah Amaq Sahrul. Kedua, berupa tanah pekarangan seluas 20 are di Gubuk Aman, Desa Pringgasela dengan batas-batas : sebelah timur, gang/jalan; sebelah barat, gang/jalan; sebelah selatan, jalan raya dan sebelah utara, lorong.
- Bahwa Pewaris adalah Amaq Lemek, meninggal dunia zaman penjajahan Belanda, meninggalkan 2 orang anak yakni Laq Lemek binti Amaq Lemek dan H.Mansyur alias Amaq Serialim bin Amaq Lemek;
- Bahwa Laq Lemeq binti Amaq Lemek meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak dan beberapa orang cucu yang bertindak selaku para Penggugat, sedang H.Mansyur alias Amaq Serialim bin Amaq Lemek, juga meninggal dunia, meninggalkan beberapa orang cucu, baik dari keturunan anak laki-laki bernama Amaq Kapsiah bin H.Mansyur, maupun dari keturunan anak perempuan bernama Inaq Suhaini yang kesemuanya berada pada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 506/G/PA. SL/VII/1992, tanggal 26 Januari 1993, berbeda dengan perkara *a quo*, baik dari segi obyek perkara, dasar atau dalil-dalil gugatan, maupun para pihak berperkara. Dengan demikian, dalil-dalil eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat *Nebis In Idem*, dinilai tidak terbukti dan atau tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi para Tergugat harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan hakim mediator Drs. H. Saifuddin, namun upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan persengketaan di antara mereka secara kekeluargaan, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Penggugat pada pokoknya adalah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1992, semasa hidupnya pernah menikah dua kali, yakni dengan Inaq Srialim (isteri pertama) meninggal dunia tahun 1992 dan Inaq Tika alias Hj. Hafsah (isteri kedua) meninggal tahun 2012. Perkawinan Pewaris dengan isteri kedua tidak memperoleh anak (putung), sedang perkawinannya dengan isteri pertama memperoleh dua orang anak yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris. Anak pertama Pewaris bernama Srialim alias Amaq Kaptiah, meninggal tahun 1979, meninggalkan anak keturunan (para Tergugat), sedang anak kedua Pewaris bernama Mahlim alias Inaq Suhaini, meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1992, meninggalkan anak-anak keturunan (para Penggugat). Anak-anak Mahlim alias Inaq Suhaini, di antaranya bernama Kamaruddin bin H. Mansyur, juga telah meninggal dunia pada tahun 1992, meninggalkan seorang isteri dan satu orang anak bernama Diana (TT.2); Dalil-dalil para Penggugat tersebut, pada pokoknya diakui para Tergugat, kecuali membantah mengenai :

1. Bahwa terhadap butir satu huruf (b) gugatan para Penggugat, Isteri kedua Pewaris bernama INAQ TIKA alias Hj. HAPSAH cerai mati tahun 2012, dengan tidak memperoleh anak (putung), ini menjadi tanda tanya bagi para Tergugat apabila almarhumah tidak meninggalkan keturunan, maka harus melihat ke atas (orang tuanya), saudara atau kemenakannya. Dilibatkannya sebagai ahli warisnya karena semasa hidup beliau tinggal bersama kemenakannya sampai beliau meninggal dunia.
2. Bahwa MAHLIM alias INAQ SUHAINI binti H. Mansyur dari suami ketiga bernama MESIR alias Bapak Salmasir, memperoleh anak 5 orang, namun anak ketiga atas nama KAMARUDDIN meninggal dunia tahun 1999 dan meninggalkan seorang isteri, namun sayangnya isteri yang ditinggalkan almarhum Kamaruddin, tidak disebutkan identitasnya, melainkan hanya disebutkan anaknya yakni DIANA (TT.2).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui para Tergugat, dinilai sebagai dalil yang sudah tetap atau telah terbukti, sedang dalil-dalil



para Penggugat yang tidak diakui dan atau dibantah oleh para Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalil para Penggugat mengenai silsilah keluarga Inaq Tika alias Hj. Hapsah (isteri kedua Pewaris) dan silsilah keluarga Kamaruddin bin Salmasir, ditanggapi/dibantah oleh para Tergugat, maka kepada para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotocopy Silsilah Keturunan atas nama Marjan alias Amaq Srialim alias H. Mansyur yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 09 Juli 2013, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya secara materil dipertimbangkan bahwa bukti silsilah keturunan Pewaris (Marjan alias Amaq Srialim alias H. Mansyur) dibuat oleh Penggugat (H. Alimuddin, S.Pd bin Salmasir), tanggal 9 Juli 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Pringgasela dan dari bukti tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa isteri kedua Pewaris bernama Inaq Tika alias Hj. Kapsiah (putung) tidak meninggalkan anak, orangtua dan atau saudara;
2. Bahwa Kamaruddin bin Salmasir, telah meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan bernama Diana dan tidak lagi meninggalkan isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama **H. MASTUR bin AMAQ ALMAN; AMAQ SUMINAH bin AMAQ RUHNA; AMAQ YAHYA bin AMAQ MUDRIN dan AMAQ SAHUNI bin AMAQ RUM;** keempat orang saksi tersebut telah memberikan keterangan terpisah di bawah sumpah dan tidak termasuk orang yang terhalang menjadi saksi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keterangan saksi-saksi secara saksama, ternyata saksi-saksi yang menerangkan silsilah Inaq Tika alias Hj. Kapsiah dan Kamaruddin bin Salmasir, hanyalah saksi **H. MASTUR bin AMAQ ALMAN dan AMAQ SUMINAH bin AMAQ RUHNA,** sedang saksi lainnya tidak menerangkan mengenai hal ini.

Menimbang, bahwa saksi H. Mastur bin Amaq Alman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa semasa hidupnya H.Mansyur pernah menikah dua kali, isteri pertama bernama Inaq Srialim dan isteri kedua bernama Inaq Tika. Kedua orang isteri H. Mansyur tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa H. Mansyur dengan isteri pertama dikaruniai dua orang anak bernama Srialim bin H.Mansyur dan Mahlim binti H.Mansyur.
- Bahwa H.Mansyur dengan isteri kedua (Inaq Tika) tidak punya keturunan (putung), saat meninggalnya Inaq Tika tidak punya saudara, sedang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu anak-anak keturunan Srialim dan Mahlim;
- Bahwa Mahlim dengan suaminya bernama Salmasir dikarunia anak-anak yaitu para Penggugat, di antara anaknya bernama Kamaruddin telah meninggal dunia dan kini meninggalkan seorang anak bernama Diana;

Menimbang, bahwa keterangan saksi H. MASTUR bin AMAQ ALMAN tersebut telah sejalan dengan keterangan saksi AMAQ SUMINAH bin AMAQ RUHNA, bahkan saksi Amaq Suminah menerangkan bahwa Tika mempunyai saudara bernama Papuq Sur, tetapi sudah meninggal dunia, sedang orang tua Inaq Tika, juga meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, diperoleh keterangan :

1. Bahwa pada saat meninggalnya Inaq Tika alias Hj. Kapsiah, selain tidak mempunyai anak, juga tidak meninggalkan saudara dan orang tua.
2. Bahwa hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Selong, Kamaruddin bin Salmasir, hanya meninggalkan seorang anak bernama Diana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode T.1 sampai dengan T.26; bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti tersebut, yang berkaitan dengan silsilah ahliwaris adalah bukti T.19 dan T.25. Adapun bukti T.19 adalah berupa daftar silsilah ahli waris MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H. MANSYUR, tertanggal 13 Agustus 2013, sedang bukti T.25 berupa surat keterangan ahli waris Nomor : 471/192/Pem/VII/2013 atas nama SALIAH alias H. NAJAMUDDIN, tanggal 29 Juli 2013.

Menimbang, bahwa dari kedua bukti tersebut, tidak ditemukan keterangan bahwa isteri kedua H. MANSYUR bernama INAQ TIKA alias Hj. KAPSIH,



meninggalkan ahli waris, baik anak, saudara atau orangtua. Demikian halnya Kamaruddin bin Salmasir, tidak ternyata meninggalkan isteri, bahkan silsilah keluarga yang tersebut pada bukti T. 25, tidak berkaitan dengan dalil-dalil bantahan para Tergugat, sebab silsilah tersebut hanya berkenaan dengan silsilah keturunan atau keluarga M. ALI FIKRI bin H. NAJAMUDDIN (Tergugat 14).

Menimbang, bahwa para Tergugat juga mengajukan 5 orang saksi di bawah sumpah, namun setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi tersebut, tidak diperoleh keterangan bahwa Inaq Tika alias Hj. Kapsiah dan Kamaruddin bin Salmasir, meninggalkan ahli waris sebagaimana yang didalilkan para Tergugat.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata pula bantahan para Tergugat, tidak dikemukakan secara jelas, tegas dan terperinci, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil-dalil bantahan para Tergugat dinilai tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil para Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa MARJAN alias AMAQ SERIALIM alias H. MANSYUR (Pewaris), meninggalkan dunia tanggal 13 Maret tahun 1992, semasa hidupnya memperoleh dua orang anak, masing-masing bernama SERIALIM alias AMAQ KAPTIAH bin H.MANSYUR dan MAHLIM alias INAQ SUHAINI binti H. MANSYUR.
2. Bahwa kedua orang anak H. MANSYUR meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, yaitu SERIALIM alias AMAQ KAPTIAH meninggal dunia tahun 1979, sedang MAHLIM alias INAQ SUHAINI meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1992.
3. Bahwa anak pertama Pewaris bernama SERIALIM alias AMAQ KAPTIAH meninggalkan anak laki dan perempuan masing-masing bernama :
 - a. ROHANAN SUARDI alias AMAQ SUPAWATI;
 - b. KALSUM alias IBU SIR (T.1);
 - c. JAPAR alias AMAQ SAHNAWATI (T.2);
 - d. Drs. SAHABDI alias BAPAK LIA (T.3);
 - e. CANDRAWATI alias INAQ HUDA (T.4);
 - f. H. SADELI alias BAPAK YAYAN (T.5).
4. Bahwa anak kedua Pewaris bernama MAHLIM alias INAQ SUHAINI binti H. MANSYUR, juga meninggalkan anak laki-laki dan perempuan sebagai berikut :
 - a. SUHAINI alias INAQ SUHIR binti SAI alias AMAQ SUHAINI (P.1);



- b. MARZUKI alias AMAQ MARYAM bin SAI alias AMAQ SUHAINI (TT.3);
 - c. MURNIATI alias INAQ SUKRI binti AMAQ SERINIM (P.2);
 - d. HAENI alias INAQ FITRI binti AMAQ SERINIM (P.3);
 - e. MUSLIM alias BAPAK MAULANA AKBAR bin SALMASIR (TT.1);
 - f. H. ALIMUDDIN, S.Pd bin SALMASIR (P.4);
 - g. KAMARUDIN bin SALMASIR;
 - h. SALIMUDIN bin SALMASIR (P.5) ;
 - i. ANGKASAHUDIN bin SALMASIR (P.6).
5. Bahwa Rohanun Suhardi telah meninggal dunia tahun 2005, meninggalkan seorang isteri bernama Hj. SIR'AH (T.7) dan lima orang anak masing-masing bernama :
- a. SUPAWATI (T.8);
 - b. SUSTRIWARDANI, SE (T.9);
 - c. SAIFUL ABDI, ST (T.10);
 - d. ABDUL LATIF, SP (T.11);
 - e. LINDA HANDAYANI, S.Pd (T.12).
6. Bahwa isteri kedua Pewaris bernama INAQ TIKA alias HJ. HAPSAH, telah meninggal dunia pada tahun 2012 tanpa meninggalkan ahli waris (anak, saudara atau orang tua), sedangkan cucu Pewaris bernama KAMARUDDIN bin SALMASIR meninggal dunia tahun 1999, sedang ahliwarisnya adalah seorang anak perempuan bernama DIANA (TT.2) dan empat orang saudara sekandung, masing-masing bernama :
- a. MUSLIM alias BAPAK MAULANA AKBAR bin SALMASIR (TT.1);
 - b. H. ALIMUDDIN, S.Pd bin SALMASIR (P.4);
 - c. SALIMUDIN bin SALMASIR (P.5) ;
 - d. ANGKASAHUDIN bin SALMASIR (P.6).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa selain almarhum MARJAN alias AMAQ SRJALIM alias H. MANSYUR (Pewaris) meninggalkan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya berupa:

1. Tanah sawah Pipil No. 431, percel 92, Kias I, luas \pm 1.170 Ha., atas nama AMAQ SRJALIM, terletak di Orong Batu Tambun, Subak Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Sahrul



- Sebelah Selatan : tanah sawah H.Awaludin/H. Muh. Zein
 - Sebelah Timur : tanah sawah Amaq Basirin dan Amaq Anim
 - Sebelah Barat : parit
2. Tanah sawah Pipil No. 664, persil 40, Kias II, luas \pm 0.865 Ha, atas nama H. MANSYUR, terletak di Orong Urat Mandak, Subak Tempasan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah sawah H. Muhtar
 - Sebelah Selatan : rumah Ibu Raudatul Jannah dan sawah Amaq Senin
 - Sebelah Timur : pecahan
 - Sebelah Barat : jalan Desa
3. Tanah sawah Pipil No. 887, persil 162, Kias II, luas \pm 0.120 Ha atas nama H. MANSYUR, terletak di Orong Piling, Subak Tempasan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah sawah H. Muhtar
 - Sebelah Selatan : sawah Amaq Senin
 - Sebelah Timur : sawah Bapak Sahri
 - Sebelah Barat : pecahan
4. Tanah sawah Pipil No. 876, persil 161, Kias II, luas \pm 0.895 Ha atas nama AMAQ SRIALIM terletak di Orong Piling, Subak Tempasan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : sawah Bapak Sahri, sawah H. Mas'ud dan sawah Bapak Ismail
 - Sebelah Selatan : jalan baru
 - Sebelah Timur : sawah Inaq Rohnan dan sawah Amaq Sapoan
 - Sebelah Barat : sawah Amaq Kemerin dan sawah Inaq Kharidi
5. Tanah kebun Pipil No. 1533, persil 35, Kias IV, luas \pm 1.340 Ha atas nama H. MANSYUR, terletak di Orong Wates Rangdu, Subak Tibusala, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : kebun Amaq Sahdi/Amaq Sahrial
 - Sebelah Selatan : kebun papuq Subhan/Amaq Simawati
 - Sebelah Timur : kebun Amaq Rianep
 - Sebelah Barat : kebun Amaq Mahrun



6. Tanah pekarangan luas \pm 14,47 are atas nama H. MANSYUR, terletak di RW. Aman, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : gang
 - Sebelah Selatan : jalan raya
 - Sebelah Timur : gang
 - Sebelah Barat : gang
7. Dua unit rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa hurup 6, masing-masing berukuran 8x10 m² dan 10x12 m² yang ditempati oleh Rohanan Suardi alias Amaq Supawati dan Jafar Amaq Sahnawati.

Harta-harta warisan tersebut dikuasai oleh sebagian ahli waris yakni para Tergugat, bahkan sebagian dari harta warisan tersebut telah dialihkan secara sepihak kepada pihak ketiga secara tidak sah, selanjutnya para Penggugat mohon agar harta-harta warisan Pewaris tersebut dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak.

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut telah ditanggapi atau dibantah oleh para Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa benar harta-harta obyek sengketa adalah harta peninggalan H. MANSYUR yang diperoleh bukan dari bapaknya AMAQ LEMEK, melainkan dari AMAQ SERIGAWI, namun harta H. MANSYUR, semuanya telah dihibahkan kepada para cucunya pada tahun 1987;
- Bahwa saat H. MANSYUR menghibahkan harta bendanya, beliau dalam keadaan sehat (5 tahun sebelum meninggal), tidak ada paksaan, melainkan dengan kehendaknya sendiri menurunkan hartanya dengan jalan hibah kepada anak cucu-cucunya di hadapan saksi-saksi dan cucu-cucunya telah menerima dan bertanda tangan.
- Bahwa tidak benar sawah seluas 1,170 ha., sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan, akan tetapi yang benar luasnya adalah 0,585 ha., dengan batas: sebelah utara, sawah Amaq Sahrul; sebelah selatan, pecahan; sebelah timur, sawah Amaq Sahrul/Amaq basirin dan sebelah barat Parit Irigasi, sedang sisanya seluas 0,585 ha., milik Srialim alias Amaq Kaptiah berdasarkan perdamaian antara H. Mansyur dengan H. Muhammad. Selanjutnya tanah tersebut telah mutasi dalam Buku C.1 Subak Otak Reban tahun 1988 atas nama Amaq Sahnawati 0,70 ha., atas nama Sahabdi seluas 0,47 ha., berdasarkan Hibah No.5/PHB/1987 dan telah dibuatkan Sertifikat. Sehingga kalau para Penggugat mau mengajukan



gugatan waris, maka harus terlebih dahulu mengajukan pembatalan sertifikat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

- Bahwa Tanah pekarangan seluas 14,47 are, telah menjadi gubuk dan semuanya telah ditempati. Adapun dua unit rumah yang berukuran 7x6 m2 dibangun Pewaris tahun 1950, kemudian Pewaris menyerahkan ke Amaq Supawadi tahun 1975, dan oleh beliau rumah tersebut dibangun kembali tahun 2002 karena rumah yang sudah ada sebelumnya sudah rusak berat, sedang rumah ukuran 8x9 m2, dibangun oleh Pewaris tahun 1980 dan diberikan kepada Amaq Sahnawati, kemudian ditempati secara bersama-sama dan direhab/diperbaharui sekitar tahun 2006 oleh Amaq Sahnawati. Selanjutnya mengenai batas-batas obyek sengketa semuanya salah sehingga gugatan kabur dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut para Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan bahwa hibah atas harta obyek sengketa yang dilakukan oleh Pewaris kepada cucu-cucunya dari keturunan anak pertama (SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH) adalah tidak sah dan harus dibatalkan, sebab hibah tersebut selain tidak menghiraukan hak-hak dari anaknya yang lain (MAHLIM alias INAQ SUHAINI) atau tidak menghiraukan cucu-cucunya dari keturunan anak kedua, juga hibah tersebut bertentangan dengan Kaidah hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, para Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya menyatakan hibah yang dilakukan Pewaris adalah sah karena telah sejalan dengan hukum adat dan kondisi saat hibah dilakukan tanggal 19 Nopember 1987, sedang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 (termasuk Kompilasi Hukum Islam), belum lahir, sehingga seluruh harta benda Pewaris telah diselesaikan sebelum Pewaris meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di depan persidangan, para pihak sepakat bahwa seluruh harta obyek sengketa adalah peninggalan atau semula berasal dari Pewaris (MARJAN alias AMAQ SERIALIM alias H. MANSYUR). Selanjutnya para pihak berselisih mengenai kedudukan tanah/rumah obyek sengketa sebagai harta warisan Pewaris yang belum dibagi kepada para ahliwarisnya, sebab oleh para Tergugat didalilkan harta obyek sengketa tersebut telah dihibahkan semuanya oleh Pewaris semasa hidupnya kepada cucu-cucunya sesuai kehendak Pewaris tanpa unsur paksaan, sehingga tidak ada lagi harta warisan Pewaris yang tersisa untuk dibagi kepada para ahli warisnya.



Menimbang, bahwa oleh karena para pihak pada pokoknya telah sepakat harta obyek sengketa semula berasal dari Pewaris, juga hal ini telah dikuatkan oleh bukti P2 s/d P.3 serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, maka dalil-dalil yang telah disepakati tersebut dinilai sebagai dalil tetap dan atau telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, harta-harta obyek sengketa, terbukti berasal dan atau peninggalan dari Pewaris (MARJAN alias AMAQ SERIALIM alias H. MANSYUR).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil bantahan para tergugat, menyatakan bahwa seluruh harta obyek sengketa telah dihibahkan oleh Pewaris semasa hidupnya pada tanggal 19 Nopember 1987 kepada cucu-cucunya dari keturunan anak pertama (Srialim alias Amaq Kaptiah); Dalil bantahan tersebut, selain tidak diajukan bantahan yang berarti oleh para Penggugat, juga telah sejalan dengan bukti T.1 berupa Surat Pemberian/Hibah dari Pewaris, Nomor 5/PHB/I/1987, tanggal 19 Nopember 1987, kepada 5 orang cucunya masing-masing-masing bernama Rohanan Suardi alias A, Supawati; Japar alias A. Sahman; Sahabdi; Hadeli dan Supiadi; serta telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah baik dari saksi Penggugat, maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa dari saksi Penggugat bernama **H. MASTUR bin AMAQ ALMAN** (umur \pm 90 tahun), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Marjan alias Amaq Srialim alias H. Mansyur, karena saksi sering berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan H. MANSYUR, belum dibagi kepada para ahliwarisnya, namun harta-harta tersebut sudah dihibahkan semuanya oleh Pewaris kepada cucunya dari keturunan Amaq Kaptiah, saksi ketahui karena saat itu diundang ke rumahnya oleh Pewaris;
- Bahwa anak Pewaris yang perempuan bernama MAHLIM serta anak-anak MAHLIM tidak mendapatkan hibah;
- Bahwa saksi memintakan kepada H.Mansyur untuk anaknya yang perempuan dan cucunya dari anak perempuan, namun tidak diberikan oleh H.Mansyur dengan alasan yang tidak jelas;

Keterangan saksi **H. MASTUR bin AMAQ ALMAN** tersebut sejalan dengan keterangan saksi Penggugat lainnya bernama **AMAQ SUMINAH bin AMAQ RUHNA** (umur \pm 70 tahun) dan **AMAQ YAHYA bin AMAQ MUDRIN** (umur \pm 54 tahun).



Menimbang, bahwa selanjutnya dari saksi Tergugat bernama AHMAD JUNAIDI bin CAWITY umur 59 tahun), pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terjadi hibah, H. Mansyur pernah datang ke rumah saksi dan menceritakan maksudnya akan menghibahkan semua tanah miliknya kepada cucu-cucunya, kemudian saksi mengusulkan kepada H. Mansyur agar ia juga memberikan kepada anaknya yang perempuan bernama Inaq Suhaini, namun H. Mansyur tidak mau memberikan kepada anaknya yang perempuan tersebut karena menurut H. Mansyur bahwa anaknya yang perempuan tersebut sudah mendapat bagian, namun ia tidak menjelaskan mana bagian dari Inaq Suhaini tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu antara H. Mansyur dengan anak perempuannya pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa Inaq Suhaini setuju tentang hibah tersebut dan tidak juga mengetahui ada pihak-pihak yang pernah keberatan atas hibah H.Mansyur kepada cucunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Tergugat bernama AMAQ SUHURIAH bin H. SAPRI (55 tahun), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui H. MANSYUR meninggalkan harta yang kesemuanya sudah dihibahkan kepada cucunya dari keturunan anak pertama sekitar tahun 1987;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada H. Mansyur “apakah nanti tidak akan timbul masalah apabila anaknya yang perempuan tidak diberikan?”. Jawab H. Mansyur bahwa anaknya yang perempuan bernama Inaq Suhaini sudah mendapat bagian berupa Padi dan Sapi, namun H.Mansyur tidak menyebutkan berapa banyak padi dan sapi yang diberikan kepada Inaq Suhaini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hibah Pewaris tersebut disetujui oleh Inaq SUHAINI atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa harta obyek sengketa telah dihibahkan semuanya oleh Pewaris semasa hidupnya kepada sebagian cucunya dari keturunan anak pertama (SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH);
2. Bahwa cucu-cucu dari keturunan anak pertama yang mendapat hibah adalah ROHANAN SUARDI alias AMAQ SUPAWATI; JAPAR alias AMAQ



SAHNAWATI; Drs. SAHABDI alias BAPAK LIA; H. HADELI alias BAPAK YAYAN dan SUPRIADI alias AMAQ YUSRIL, sedang dua orang lainnya dari keturunan anak pertama, masing-masing bernama KALSUM alias IBU SIR (T.1) dan CANDRAWATI alias INAQ HUDA (T.4), tidak mendapatkan hibah dari Pewaris, baik berupa tanah sawah, kebun atau pekarangan;

3. Bahwa anak kedua Pewaris bernama MAHLIM alias INAQ SUHAINI, tidak mendapatkan hibah, baik dari tanah sawah, kebun atau tanah pekarangan, kecuali berupa tanah sekedar sebagai tempat tinggal seluas 2 are (200 m²);
4. Bahwa cucu-cucu dari keturunan anak kedua (MAHLIM alias INAQ SUHAINI), tidak menerima bagian harta/hibah;
5. Bahwa saksi-saksi baik dari Penggugat, maupun Tergugat, telah memintakan bagian harta/hibah kepada anak Pewaris yang kedua, serta keturunan dari anak yang kedua (para Penggugat), namun Pewaris tetap menolak atau tidak mau memberi tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah hibah yang dilakukan oleh Pewaris atas seluruh hartanya kepada sebagian cucu-cucunya, dapat dinyatakan sebagai hibah yang sah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan; ataukah hibah tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga hibah tersebut harus dinyatakan hibah yang tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hibah yang dilakukan oleh Pewaris, telah sejalan dengan ketentuan hukum atau tidak, Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan harta bendanya kepada siapa saja yang ia kehendaki, baik kepada keluarga ataupun orang lain untuk dimiliki, tanpa membutuhkan persetujuan dari para ahliwaris. Hanya saja, masalah hibah itu berkaitan langsung dengan pembagian kewarisan, sehingga dalam Islam dikenal istilah *al-hilah al-syari'ah* yang berarti suatu tipu daya, kecerdikan atau alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban. Oleh karena itu, *al-hilah al-syari'ah* merupakan bentuk rekayasa suatu perbuatan seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkandung maksud pelaku untuk menghindarkan diri dari suatu kewajiban syara' yang lebih penting daripada amalan yang dilakukannya. Dalam praktek hibah, salah satunya ialah adanya keinginan pemberi hibah (*wahib*) untuk memberikan hartanya kepada penerima hibah



dengan jumlah yang diinginkan, guna menghindari ketentuan hukum lain yang membatasi jumlah harta warisan dan atau untuk menghindari pelaksanaan secara implisit hukum fara'id. Akibatnya, sangat merugikan para ahli waris yang lain. Dengan dasar ini, maka kebebasan seseorang melakukan perbuatan hibah, bukanlah kebebasan mutlak tanpa kendali, melainkan dalam kasus-kasus tertentu selain hibah harus dengan batasan tertentu, juga dengan persetujuan ahliwaris;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, tolak ukur yang dijadikan dasar untuk menguji sah atau tidaknya hibah yang dilakukan Pewaris kepada cucu-cucunya adalah :

1. Apakah hibah dilaksanakan dengan i'tikad baik ?
2. Apakah hibah telah sejalan dengan rukh syari'at Islam ?
3. Apakah hibah tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan atau perundang-undangan ?

Menimbang, bahwa hibah Pewaris terhadap ahliwarisnya, sebagaimana berdasarkan fakta-fakta di muka, selain ditujukan kepada sebagian cucu-cucunya dari keturunan anak pertama bernama SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, juga obyeknya meliputi seluruh harta bendanya, sehingga tidak ada lagi harta yang tersisa untuk ahli waris yang lain. Adapun anak perempuan Pewaris satu-satunya yang masih hidup saat hibah dilakukan tidak menerima bagian termasuk kesembilan orang anak-anak keturunannya yakni para Penggugat dan atau Turut Tergugat, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim menemukan indikasi kuat bahwa hibah yang dilakukan Pewaris adalah hibah yang digolongkan sebagai *al-hilah al-syari'ah* yaitu hibah yang dilakukan dengan tujuan agar harta-harta Pewaris tidak jatuh kepada ahliwaris yang lain atau untuk menghindari adanya pembagian warisan secara fara'id kepada para ahliwaris.

Menimbang, bahwa selain itu, para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa "Pewaris memberikan semua tanah-tanahnya kepada anak dan cucunya melalui hibah tahun 1987. Pemikiran Pewaris saat itu sudah tepat karena benar apabila nanti sudah tidak lagi di atas dunia, maka tidak ada lagi yang diperkarakan. Tindakan beliau sudah tepat karena Kompilasi Hukum Islam saat itu belum berlaku, sehingga tindakan para Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama tidak tepat, karena surat pernyataan hibah dibuat tahun 1987 itu tidak bisa diganggu gugat lagi, karena adanya Kompilasi Hukum Islam yang berlaku tahun 1991". Jawaban para Tergugat tersebut menunjukkan bahwa tujuan hibah yang dilakukan Pewaris adalah untuk



menghindari adanya pembagian harta warisan kepada para ahliwaris dikemudian hari, khususnya kepada anak perempuannya dan atau cucu-cucu dari anak perempuan.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, ternyata pula saksi-saksi Penggugat bernama H. MASTUR bin AMAQ ALMAN dan **AMAQ SUMINAH bin AMAQ RUHNA**, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah-tanah tersebut belum pernah dibagi waris, namun telah dihibahkan semuanya kepada cucunya dari keturunan Amaq Kaptiah, saksi ketahui karena saat itu diundang ke rumahnya. Selanjutnya saksi-saksi memintakan kepada H.Mansyur untuk anaknya yang perempuan, namun tidak diberikan oleh H. Mansyur dengan alasan yang tidak jelas. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sejalan dengan keterangan saksi-saksi dari para Tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa saksi-saksi pernah meminta langsung kepada H. MANSYUR (Pewaris) agar anak perempuan Pewaris dan atau cucu-cucu dari anak perempuan tersebut, juga diberikan hibah, namun ditolak oleh H. MANSYUR tanpa alasan yang jelas. Hal ini pula menjadi pertanda bahwa masyarakat *awam* saja disaat itu, menilai hibah yang dilakukan Pewaris kepada sebagian cucunya, dilakukan tidak sesuai dengan yang semestinya atau tidak rasional, sehingga saksi-saksi memintakan bagian untuk ahliwaris yang seharusnya menerima bagian, justeru tidak menerima hibah;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah dalam perkara *a quo* selain tergolong hibah *al-hilah al-syari'ah* yang bertujuan untuk menghindari pembagian warisan atau jatuhnya harta Pewaris kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya, juga tidak terbukti adanya persetujuan dari ahliwaris yang lain, maka hibah yang demikian oleh Majelis hakim dinilai tidak dilaksanakan dengan i'tikad baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah hibah Pewaris telah sejalan dengan rukh syari'at Islam atau tidak ? dipertimbangkan sebagai berikut :


Menimbang, bahwa Allah swt. menurunkan syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan hamba-Nya. Ketentuan pembagian warisan dalam Islam dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan adalah syari'at Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Manakala pembagian warisan belum dapat dilaksanakan karena Pewaris belum meninggal dunia, maka pengalihan harta benda kepada para ahliwaris dapat dilakukan dengan cara hibah. Pelaksanaan hibah, hendaknya tidak mengabaikan ketentuan Allah swt. dalam pembagian kewarisan.



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, hibah yang dilakukan Pewaris kepada sebagian cucu dari anak laki-laki, menjadikan harta bendanya sudah tidak ada yang tersisa untuk diwariskan kepada para ahliwarisnya, karena harta bendanya dihibahkan semuanya. Akibatnya, anak kandung sendiri dan atau cucu-cucunya yang lain tidak mendapatkan bagian sama sekali, sehingga hal ini, selain dapat menimbulkan fitnah, kecemburuan, juga kesengsaraan atau penderitaan kepada ahli waris yang lain.

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. tidak sedikit nash yang memerintahkan kepada umat manusia agar berlaku adil dan tidak membuat mudharat kepada orang lain, di antaranya sebagai berikut :

1. Firman Allah Q.S. Al-Nisa'i ayat 135.



Terjemahnya : ” Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran”.

2. Rasulullah saw. Bersabda :

a). HR. Malik bin Anas.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain." (HR. Malik bin Anas).

b). HR. Bukhari dan Baihaqi.

اتقوا الله واعدوا بين أولادكم



Artinya : “Bertaqwalah kepada Allah swt., dan berlaku adillah kepada anak-anak (keturunan) kalian”.

c). HR. Ibnu Abbas.

سُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مَفْضِلاً أَحَدًا لَفَضَلْتُ النِّسَاءَ

Artinya : “samakanlah pemberian kalian kepada anak cucu kalian, seandainya saya mengutamakan salah salah seorang dari mereka, niscaya saya akan mengutamakan para wanita atas laki-laki”

Menimbang, bahwa oleh karena anak perempuan Pewaris bernama MAHLIM alias INAQ SUHAINI dan atau cucu Pewaris dari keturunan INAQ SUHAINI tersebut, seharusnya mendapatkan hak waris, tetapi oleh karena Pewaris telah menghibahkan semua harta bendanya kepada sebagian cucunya, tanpa menghiraukan anak atau cucunya yang lain, berakibat kesengsaraan dan atau penderitaan dari para ahli waris, maka Majelis hakim berkeyakinan, bahwa hibah yang dilakukan Pewaris tidak sejalan dengan ketentuan atau ruh syari’at Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah hibah Pewaris kepada sebagian cucu-cucunya, tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan atau peraturan perundang-undangan ? Untuk ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu peraturan hukum di Negara RI. yang berkaitan dengan hibah adalah Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden ini, selain menjadi Pedoman bagi Umat Islam, juga sudah menjadi yurisprudensi Pengadilan di Indonesia, khususnya di Lingkungan Peradilan Agama tanpa mengenal ruang waktu. Dalam Pasal 210 ayat (1) ditegaskan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya Pasal 211 menegaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka harta benda yang dapat dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari harta benda yang dimiliki, sedang 2/3 sisanya diperuntukkan sebagai harta warisan untuk para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, hibah yang dilakukan Pewaris meliputi seluruh harta bendanya, sehingga dengan demikian, hibah tersebut bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bantahan, pada pokoknya mendalilkan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diberlakukan dalam perkara



aquo, sebab hibah Pewaris kepada cucu-cucunya, terjadi sebelum Kompilasi Hukum Islam, diundangkan, yakni hibah sudah terjadi pada tanggal 19 Nopember 1987, sedang Kompilasi Hukum Islam, baru berlaku pada tahun 1991. Hukum pada azasnya tidak bisa berlaku surut;

Menimbang, bahwa bantahan para Tergugat tersebut, oleh Majelis Hakim dinilai tidak beralasan, sebab materi hukum Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hibah, bukanlah materi hukum yang baru lahir, seiring dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, melainkan Kompilasi Hukum Islam hanyalah sebagai suatu Himpunan Hukum Islam yang telah tersusun rapi, diperoleh dengan cara mengumpulkan kembali hukum-hukum Islam yang sudah ada jauh sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan hibah tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ bagian, di antaranya dapat dilihat pada Hadis Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa pada tahun haji *wada'* (penghabisan), ketika itu Sa'ad Sa'ad bin Abi Waqosh, ra. mengajukan pertanyaan, lalu Rasulullah saw. bersabda :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ
لَا قَالَ قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ
مَنْ أَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Artinya : “Ya Rasulullah, aku lemah karena sakitku yang parah, padahal aku kaya dan aku tidak punya ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Bolehkah aku menyedekahkan $\frac{2}{3}$ kekayaanku? Nabi Muhammad saw. bersabda, “Tidak” kemudian bersabda, bahkan $\frac{1}{3}$ telah cukup banyak. Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mengemis kepada orang lain.”

Menimbang, bahwa memperhatikan Hadis Nabi saw. mengenai batasan maksimal harta yang dapat dihibahkan atau disedekahkan, dapat dipahami bahwa Hadis tersebut adalah salah satu rujukan dasar Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian mengingkari Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hibah, pada hakikatnya adalah pengingkaran terhadap petunjuk Allah swt dan Rasulullah saw.

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 921 jo. Pasal 1086 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pokoknya menentukan bahwa dalam suatu pembagian warisan, apabila terdapat anak-anak yang telah menerima hibah dari Pewaris, maka hibah



tersebut wajib dimasukan (*di-inbren*) ke dalam *boedel* warisan, yakni hibah turut dihitung sebagai bagian dari harta kekayaan. Dalam hal tidak terdapat kewajiban *inbren* karena dinyatakan demikian oleh UU, maka jika ada anak-anak (ahli waris lain) yang menuntut bagian mutlakanya, maka hibah tersebut turut dihitung sebagai bagian warisan, dan ada kemungkinan dilakukan *inkorting* (pemotongan/ pengembalian ke dalam *boedel*) atas hibah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan Pewaris, selain hanya kepada sebagian cucu, juga meliputi seluruh harta benda Pewaris, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa hibah Pewaris tersebut, bertentangan dengan peraturan hukum dan atau perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan para ahli fiqh, sebagai berikut :

1. Menurut Ahmad Al-Tsauri, Thawus, Ishak dan lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuh*, Juz 5, hal.653.

تجب التسوية بين الأولاد في العطية أو الهبة، وتبطل العطية مع عدم المساواة

Artinya : “orang tua wajib menyamakan pemberian atau hibahnya kepada anak-anak keturunannya. Pemberian atau hibah yang tidak demikian adalah batal/tidak sah”.

2. Ahmad dari pengikut Abu Hanifah dan para pengikut Imam Hambali, sebagaimana dalam Wahbah Al-Zuhaili, hal. 654 mengatakan :

للأب أن يقسم بين أولاده على حسب قسمة الله تعالى في الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الله تعالى قسم بينهم كذلك

Artinya : “Orang tua seharusnya membagi pemberian (hibah) kepada anak-anak (cucu-cucu)nya, sesuai dengan keadaan pembagian Allah swt., dalam warisan, yaitu memberi anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, karena Allah swt., telah menentukan pemberian yang demikian untuk mereka”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hibah yang dilakukan oleh Pewaris atas seluruh harta bendanya kepada sebagian cucunya (ahli warisnya) tertanggal 19 Nopember 1987, dinilai tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, hibah tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain itu, para tergugat juga mengajukan bantahan mengenai dua buah rumah di atas tanah pekarangan seluas 14,47 are, yang sekarang



telah menjadi gubuk dan semuanya telah ditempati, termasuk Penggugat sendiri penerima hibah dari Pewaris. Adapun dua unit rumah yang berukuran 7x6 dibangun tahun 1950, kemudian Pewaris menyerahkan ke Amaq Supawati tahun 1975, dan oleh beliau rumah tersebut dibangun kembali tahun 2002 karena rumah yang sudah ada sebelumnya sudah rusak berat. Selanjutnya rumah dengan ukuran 8 x 9 dibangun Pewaris 1980, kemudian diberikan kepada Amaq Sahnawati serta ditempati secara bersama-sama, kemudian rumah tersebut di rehab sekitar tahun 2006 oleh Amaq Sahnawati. Selanjutnya mengenai batas-batas obyek sengketa semuanya salah sehingga gugatan kabur, sedang lokasi yang ditempati Penggugat tidak memasukkan ke dalam gugatannya karena hanya mau mendapat tanah dari Tergugat saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan tersebut, para Tergugat mendalilkan ada tanah pekarangan yang dikuasai oleh Penggugat seluas 2,5 are., namun tidak dimasukkan sebagai obyek dalam perkara *a quo*. Keberatan ini tidak diajukan dalam bentuk rekonvensi, sehingga keberatan para Tergugat tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan atau tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai dua buah rumah yang oleh Tergugat didalilkan satu unit rumah telah direnovasi dan satu unit lainnya dibangun kembali oleh para Tergugat; dalil-dalil tersebut telah dikuatkan dengan saksi-saksi, khususnya saksi PAHMAN HADI bin AMAQ MAHSU, namun keterangan saksi-saksi tersebut, selain tidak mengetahui besaran biaya renovasi dan atau pembangunan rumah, juga tidak mengetahui dari mana asal biaya tersebut diperoleh (apakah dari hasil sendiri atau ada kaitannya dengan tanah sawah/kebun Pewaris yang oleh Tergugat selama ini digarap dan atau dijual kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut, dalil para penggugat yang menyatakan dua unit rumah adalah peninggalan Pewaris, selain telah sejalan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat di depan persidangan, juga pada dasarnya diakui oleh para Tergugat, sehingga meskipun para Tergugat mendalilkan rumah tersebut telah direnovasi dan atau telah dibangun kembali oleh para Tergugat tanpa persetujuan ahli waris lain, maka dua unit rumah tersebut, harus dikualifikasi sebagai harta warisan Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan para Tergugat terhadap harta obyek sengketa didasarkan pada adanya penyerahan hibah oleh Pewaris kepada para Tergugat, sedang hibah tersebut oleh majelis hakim dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil-dalil



gugatan para Penggugat yang menyatakan harta obyek sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi waris, dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena selama persidangan tidak ditemukan bukti tentang adanya hutang-hutang, ongkos atau wasiat dari Pewaris yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan, maka harta obyek sengketa tersebut, harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mendalilkan bahwa harta peninggalan Pewaris tersebut, kini dikuasai oleh para Tergugat atau dikuasai oleh sebagian dari ahli waris; bahkan sebagian ahli waris telah memindah tangankan sebagian objek sengketa kepada pihak lain atau pihak ketiga dalam bentuk jual-beli atau gadai dan atau selainya, maka semua bentuk peralihan harta tersebut dinyatakan tidak sah dan seluruh bentuk surat yang lahir dari padanya, juga dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum.

Menimbang, bahwa oleh dalil-dalil para Penggugat tentang adanya penjualan harta warisan tersebut, pada dasarnya diakui pihak Tergugat, bahkan pihak Tergugat selain telah mengajukan bukti surat berupa :

1. T.10, berupa Fotocopy Akta jual beli Nomor : 1/2007 dari Amaq Sahnan kepada H.Najamuddin, atas tanah subak Pengadangan Orong wates Rangdu;
2. T.11, berupa Fotocopy sertifikat hak milik Nomor : 448, tanggal 18 April 2007, atas nama Saliah alias H. Najamudin;
3. T.12, berupa SPPT atas nama Saliah alias H. Najamudin;
4. T.13, berupa Surat pernyataan jual beli Nomor : 5/JBL/1998, tanggal 29 Agustus 1998 dari Rohanan ke Amaq Hayati;
5. T.14, berupa Surat pernyataan jual beli Nomor : 13/JBL/1998, tanggal 12 Juli 1993, dari Suhardi ke Amaq Hayati;
6. T.15, berupa SPPT Nomor : 52.03.140.002.026.0064.0 atas nama Amaq Hayati, tahun 2012;
7. T.18, berupa SPPT Nomor : 52.03.140.002.026.0022.0 atas nama Amaq Hayati, tahun 2009;
8. T.24, berupa Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 471/192/Pem/VII/2013 atas tanah Kebun Orong Wates Rangdu, subak Pengadangan atas nama Saliah alias H. Najamudin;
9. T.25, berupa Surat keterangan ahli waris Nomor : 471/192/Pem/VII/2013 atas nama SALIAH alias H. NAJAMUDDIN, tanggal 29 Juli 2013;



juga para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, pada pokoknya menyatakan ada sebagian obyek sengketa yang telah dijual oleh sebagian ahli waris kepada pihak ketiga, namun Majelis hakim berpendapat bahwa penjualan penjualan yang dilakukan oleh sebagian ahliwaris dilakukan tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya, yang pada dasarnya diakui para Tergugat, sehingga terhadap surat yang timbul/dibuat sepihak oleh Tergugat dengan pihak lain terhadap obyek sengketa tersebut, apakah itu berupa surat jual beli, surat gadai, atau surat hibah dan lain-lain, maka terhadap surat-surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena surat itu ditimbulkan dari perjanjian yang cacat hukum, dimana salah satu unsur perjanjiannya adalah bukan berupa obyek tanah yang halal dalam arti tanah tersebut masih kepunyaan/hak ahli waris yang lain dan belum merupakan hak milik Tergugat sepenuhnya, hal mana bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam”.


Menimbang, bahwa oleh karena saat meninggalnya MARJAN alias AMAQ SERIALIM alias H. MANSYUR (Pewaris), meninggalkan beberapa orang cucu dari anak laki-laki (SERIALIM alias AMAQ KAPTIAH bin H.MANSYUR) yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, serta meninggalkan beberapa orang cucu dari anak perempuan (MAHLIM alias 1NAQ SUHAINI binti H. MANSYUR) yang juga meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, maka cucu-cucu Pewaris tersebut, masing-masing menggantikan kedudukan orang tuanya, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa adapun besarnya bagian waris yang akan diberikan kepada anak laki-laki (SERIALIM alias AMAQ KAPTIAH bin H.MANSYUR) dan anak perempuan (MAHLIM alias 1NAQ SUHAINI binti H. MANSYUR), dipertimbangkan sebagai berikut :

- (1) Bahwa anak-anak Pewaris hanya dua orang yakni satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, keduanya meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- (2) Bahwa anak laki-laki Pewaris (SERIALIM alias AMAQ KAPTIAH bin H.MANSYUR), meninggal dunia tahun 1979, meninggalkan 7 orang anak (5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan), sedang anak perempuan Pewaris (MAHLIM alias 1NAQ SUHAINI binti H. MANSYUR), meninggal dunia tahun 1992, meninggalkan 9 orang anak (6 orang laki-laki dan 3 orang perempuan);
- (3) Bahwa semasa hidup Pewaris, telah menghibahkan seluruh hartanya kepada cucu-cucunya dari anak laki-laki dan tidak kepada anak perempuannya dan atau cucu-cucunya dari anak perempuan;



Menimbang, bahwa atas dasar dan atau pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah adil bila menerapkan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :



Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka bagian anak laki-laki (SERIALIM alias AMAQ KAPTIAH bin H.MANSYUR) yang akan diterima oleh anak-anak keturunannya sebesar $\frac{2}{3}$ bagian (66,66%), sedang bagian anak perempuan (MAHLIM alias 1NAQ SUHAINI binti H. MANSYUR), sebesar $\frac{1}{3}$ bagian (33,34%).

Menimbang, bahwa karena SERIALIM alias AMAQ KAPTIAH bin H.MANSYUR telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dari anak laki-laki dan perempuan, maka bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, dengan perincian sebagai berikut :

1. ROHANAN SUARDI alias AMAQ SUPAWATI bin SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH, memperoleh $\frac{2}{12} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{36}$ bagian (11,11%); meninggal dunia sekitar tahun 2005 dan meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak yaitu:
 - a). Hj. SIR'AH (istri/T.7), mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{4}{36} = \frac{4}{288}$ bagian (1,39%);
 - b). Anak-anak mendapat sisa $\frac{7}{8} \times \frac{4}{36} = \frac{28}{288}$ bagian (9,72%), dengan perincian :
 - 1) SUPAWATI (anak perempuan/T.8), mendapat $\frac{4}{288}$ bagian (1,39%);
 - 2) SUSTRIWARDANI, SE (anak perempuan/T.9), mendapat $\frac{4}{288}$ bagian (1,39%);
 - 3) SAIFUL ABDI, ST (anak laki-laki/T.10), mendapat $\frac{8}{288}$ bagian (2,775%);
 - 4) ABDUL LATIF, SP (anak laki-laki/T.11), mendapat $\frac{8}{288}$ bagian (2,775%);
 - 5) LINDA HANDAYANI, S.Pd (anak perempuan/T.12), mendapat $\frac{4}{288}$ bagian (1,39%);
2. KALSUM alias IBU SIR binti H.Mansyur (T.1), memperoleh $\frac{1}{12} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{36}$ bagian (5,555%);



3. JAPAR alias AMAQ SAHNAWATI bin SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH (T.2) , memperoleh $\frac{2}{12} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{36}$ bagian (11,11%);
4. Drs. SAHABDI alias BAPAK LIA bin SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH (T.3) , memperoleh $\frac{2}{12} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{36}$ bagian (11,11%);
5. CANDRAWATI alias INAQ HUDA binti SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH (T.4), memperoleh $\frac{1}{12} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{36}$ bagian (5,555%);
6. H. SADELI alias BAPAK YAYAN bin SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH (T.5) , memperoleh $\frac{2}{12} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{36}$ bagian (11,11%);
7. SUPRIADI alias AMAQ YUSRIL bin SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH (T.6) , memperoleh $\frac{2}{12} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{36}$ bagian (11,11%);

Menimbang, bahwa karena MAHLIM alias INAQ SUHAINI binti H. MANSYUR, telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dari anak laki-laki dan perempuan, maka besarnya bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, dengan perincian sebagai berikut :

1. SUHA1NI alias INAQ SUHIR binti SAI alias AMAQ SUHAINI (P.1), memperoleh $\frac{1}{15} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{45}$ bagian (2,224%);
2. MARZUKI alias AMAQ MARYAM bin SAI alias AMAQ SUHAINI (TT.3), memperoleh $\frac{2}{15} \times \frac{1}{3}$ bagian = $\frac{2}{45}$ bagian (4,445%);
3. MURNIATI alias INAQ SUKRI binti AMAQ SERINIM (P.2), memperoleh $\frac{1}{15} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{45}$ bagian (2,224%);
4. HAENI alias INAQ FITRI binti AMAQ SERINIM (P.3), memperoleh $\frac{1}{15} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{45}$ bagian (2,224%);
5. MUSLIM alias BAPAK MAULANA AKBAR bin SALMASIR (TT.1), memperoleh $\frac{2}{15} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{45}$ bagian (4,445%);
6. H.ALIMUDDIN, S.Pd bin SALMASIR (P.4) , memperoleh $\frac{2}{15} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{45}$ bagian (4,445%);
7. KAMARUD1N bin SALMASIR, memperoleh $\frac{2}{15} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{45}$ bagian (4,445%); dan karena meninggal dunia sekitar tahun 1999, maka bagiannya diwariskan kepada ahliwarisnya, yakni seorang anak perempuan dan saudara-saudara sekandung, sedang saudara seibu termahjub oleh anak perempuan dan saudara sekandung, dengan perincian sebagai berikut :
 - DIANA (anak perempuan/TT.2), mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{2}{45} \times 4 = \frac{8}{360}$ bagian (2,225%)



- Empat orang saudara kandung laki-laki memperoleh sisa, $\frac{1}{2} \times \frac{2}{45} \times 4 = \frac{8}{360}$ bagian (2,2225%), sehingga masing-masing saudara sekandung memperoleh $\frac{2}{360}$ bagian (0,555625 %);
- 8. SALIMUDIN bin SALMASIR (P.5), memperoleh $\frac{2}{15} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{45}$ bagian (4,445%);
- 9. ANGKASAHUDIN bin SALMASIR (P.6), memperoleh $\frac{2}{15} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{45}$ bagian (4,445%).

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para Penggugat juga memohon agar harta obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan alasan ada kekhawatiran pihak Tergugat mengalihkan/memindahkan obyek sengketa kepada pihak lain sehingga merugikan para Penggugat, sekaligus mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan di atas tanah sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa setelah para pihak menempuh proses persidangan dan majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak Penggugat dan Tergugat, tidak ditemukan adanya tanda-tanda atau kekhawatiran bahwa Tergugat akan memindahkan atau mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain dengan cara menjual, menggadaikan, menukar atau dengan mengadakan transaksi apapun sebelum perkara ini diputus, sehingga dalil-dalil penyitaan para Penggugat dinilai tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan penyitaan para Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa agar putusan ini tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan dengan baik, maka patut menghukum Para Tergugat atau siapaun yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hukum yang sah agar menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat atau para ahli waris lainnya sesuai bagian masing-masing dengan aman dan tanpa syarat dan kalau perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI). Kalau tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Para ahli waris, sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka para Turut Tergugat dihukum untuk mentaati putusan ini dan kepada para Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar seluruh biaya



yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H. MANS YUR, meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1992.
3. Menyatakan kedua orang anak MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H. MANS YUR, meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, sebagai berikut :
 - 3.1. SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH meninggal dunia tahun 1979;
 - 3.2. MAHLIM alias INAQ SUHAINI meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1992.
4. Menetapkan ahli waris MARJAN alias AMAQ SRIALIM alias H. MANS YUR, sebagai berikut :
 - 4.1. Cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki (SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH bin H. MANSYUR), sebagai berikut :
 - 4.1.1 ROHANAN SUARDI alias AMAQ SUPAWATI bin SRIALIM ;
 - 4.1.2 KALSUM alias IBU SIR binti SRIALIM (T.1);
 - 4.1.3 JAPAR alias AMAQ SAHNAWATI bin SRIALIM (T.2);
 - 4.1.4 Drs. SAHABDI alias BAPAK LIA bin SRIALIM (T.3);
 - 4.1.5 CANDRAWATI alias INAQ HUDHA binti SRIALIM (T.4);
 - 4.1.6 H. SADELI alias BAPAK YAYAN bin SRIALIM (T.5);
 - 4.1.7 SUPRIADI alias AMAQ YUSRIL bin SRIALIM (T.6);
 - 4.2. Cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan (MAHLIM alias INAQ SUHAINI binti H. MANSYUR), sebagai berikut :
 - 4.2.1 SUHA1NI alias INAQ SUHIR binti SAI alias AMAQ SUHAINI (P.1);
 - 4.2.2 MARZUKI alias AMAQ MARYAM bin SAI alias AMAQ SUHAINI (TT.3);
 - 4.2.3 MURNIATI alias INAQ SUKRI binti AMAQ SERINIM (P.2);



- 4.2.4 HAENI alias INAQ FITRI binti AMAQ SERINIM (P.3);
- 4.2.5 MUSLIM alias BAPAK MAULANA AKBAR bin SALMASIR (TT.1);
- 4.2.6 H. ALIMUDDIN, S.Pd bin SALMASIR (P.4);
- 4.2.7 KAMARUDIN bin SALMASIR ;
- 4.2.8 SALIMUDIN bin SALMASIR (P.5);
- 4.2.9 ANGKASAHUDIN bin SALMASIR (P.6).

5. Menetapkan :

5.1. ROHANAN SUARDI telah meninggal dunia tahun 2005, meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :

- 5.1.1 Hj. SIR'AH (isteri/T.7);
- 5.1.2 SUPAWATI (anak perempuan/T.8);
- 5.1.3 SUSTRIWARDANI, SE (anak perempuan/T.9);
- 5.1.4 SAIFUL ABDI, ST (anak laki-laki/T.10);
- 5.1.5 ABDUL LATIF, SP (anak laki-laki/T.11);
- 5.1.6 LINDA YULIANA, S.Pd (anak perempuan/T.12).

5.2. KAMARUDDIN bin SALMASIR meninggal dunia tahun 1999, meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

- 5.2.1 seorang anak perempuan bernama DIANA (TT.2);
- 5.2.2 MUSLIM alias BAPAK MAULANA AKBAR bin SALMASIR (saudara sekandung /TT.1);
- 5.2.3 H. ALIMUDDIN, S.Pd bin SALMASIR (saudara sekandung /P.4);
- 5.2.4 SALIMUDIN bin SALMASIR (saudara sekandung/P.5);
- 5.2.5 ANGKASAHUDIN bin SALMASIR (saudara sekandung/P.6).

6. Menetapkan harta peninggalan MARJAN alias AMAQ SERIALIM alias H. MANSYUR yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya berupa :

6.1. Tanah sawah Pipil No. 431, percil 92, Klas I, luas \pm 1.170 Ha., terletak di Orong Batu Tambun, Subak Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Sahrul;
- Sebelah Selatan : tanah sawah H.Awaludin/H. Muh. Zein;
- Sebelah Timur : tanah sawah Amaq Basirin dan Amaq Anim;
- Sebelah Barat : parit.



- 6.2. Tanah sawah Pipil No. 664, persil 40, Klas I, luas ± 0.865 Ha, terletak di Orong Urat Mandak, Subak Tempasan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah sawah H. Muhtar;
 - Sebelah Selatan : rumah Ibu Raudatul Jannah dan sawah Amaq Senin;
 - Sebelah Timur : pecahan;
 - Sebelah Barat : jalan Desa.
- 6.3. Tanah sawah Pipil No. 887, persil 162, Kias II, luas ± 0.120 Ha, terletak di Orong Piling, Subak Tempasan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah sawah H. Muhtar;
 - Sebelah Selatan : sawah Amaq Senin;
 - Sebelah Timur : sawah Bapak Sahri;
 - Sebelah Barat : pecahan.
- 6.4. Tanah sawah Pipil No. 876, persil 161, Kias II, luas ± 0.895 Ha, terletak di Orong Piling, Subak Tempasan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : sawah Bapak Sahri, sawah H. Mas'ud dan sawah Bapak Ismail;
 - Sebelah Selatan : jalan baru;
 - Sebelah Timur : sawah Inaq Rohnan dan sawah Amaq Sapoan;
 - Sebelah Barat : sawah Amaq Kemerin dan sawah Inaq Kharidi.
- 6.5. Tanah kebun Pipil No. 1533, persil 35, Kias IV, luas ± 1.340 Ha, atas nama H. MANSYUR, terletak di Orong Wates Rangdu, Subak Tibusala, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : kebun Amaq Sahdi/Amaq Sahrial;
 - Sebelah Selatan : kebun papuq Subhan/Amaq Simawati;
 - Sebelah Timur : kebun Amaq Rianep;
 - Sebelah Barat : kebun Amaq Mahrun.
- 6.6. Tanah pekarangan luas $\pm 14,47$ are., terletak di RW. Aman, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : gang;
 - Sebelah Selatan : jalan raya;



- Sebelah Timur : gang;
- Sebelah Barat : gang.

6.7. Dua unit rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa angka 6.6, masing-masing berukuran 8x10 m² dan 10x12 m², yang semula ditempati oleh ROHANAN SUARDI alias AMAQ SUPAWATI dan JAFAR alias AMAQ SAHNAWATI.

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris MARJAN alias AMAQ SERIALIM alias H. MANSYUR sebagai berikut :

7.1. Cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki (SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH bin H. MANSYUR), mendapat $\frac{2}{3}$ bagian (66,66 %) dengan perincian sebagai berikut :

7.1.1 ROHANAN SUARDI alias AMAQ SUPAWATI bin SRIALIM mendapat $\frac{2}{12} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{36}$ bagian (11,11 %);

7.1.2 KALSUM alias IBU SIR binti SRIALIM (T.1), mendapat $\frac{1}{12} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{36}$ bagian (5,555 %);

7.1.3 JAPAR alias AMAQ SAHNAWATI bin SRIALIM (T.2), mendapat $\frac{2}{12} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{36}$ bagian (11,11 %);

7.1.4 Drs. SAHABDI alias BAPAK LIA bin SRIALIM (T.3), mendapat $\frac{2}{12} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{36}$ bagian (11,11 %);

7.1.5 CANDRAWATI alias INAQ HUDA binti SRIALIM (T.4), mendapat $\frac{1}{12} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{36}$ bagian (5,555 %);

7.1.6 H. SADELI alias BAPAK YAYAN bin SRIALIM (T.5, mendapat $\frac{2}{12} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{36}$ bagian (11,11 %);

7.1.7 SUPRIADI alias AMAQ YUSRIL bin SRIALIM (T.6), mendapat $\frac{2}{12} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{36}$ bagian (11,11 %);

7.2. Cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan (MAHLIM alias INAQ SUHAINI binti H. MANSYUR), mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (33,34 %) dengan perincian sebagai berikut :

7.2.1 SUHAINI alias INAQ SUHIR binti SAI alias AMAQSUHAINI (P.1), mendapat $\frac{1}{15} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{45}$ bagian (2,224 %);

7.2.2 MARZUKI alias AMAQ MARYAM bin SAI alias AMAQ SUHAINI (TT.3), mendapat $\frac{2}{15} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{45}$ bagian (4,445 %);

7.2.3 MURNIATI alias INAQ SUKRI binti AMAQ SERINIM (P.2), mendapat $\frac{1}{15} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{45}$ bagian (2,223 %);



- 7.2.4 HAENI alias INAQ FITRI binti AMAQ SERINIM (P.3), mendapat $1/15 \times 1/3 = 1/45$ bagian (2,223 %);
- 7.2.5 MUSLIM alias BAPAK MAULANA AKBAR bin SALMASIR (TT.1), mendapat $2/15 \times 1/3 = 2/45$ bagian (4,445 %);
- 7.2.6 H. ALIMUDDIN, S.Pd bin SALMASIR (P.4), mendapat $2/15 \times 1/3 = 2/45$ bagian (4,445 %);
- 7.2.7 KAMARUDIN bin SALMASIR, mendapat $2/15 \times 1/3 = 2/45$ bagian (4,445 %);
- 7.2.8 SALIMUDIN bin SALMASIR (P.5), mendapat $2/15 \times 1/3 = 2/45$ bagian (4,445 %);
- 7.2.9 ANGKASAHUDIN bin SALMASIR (P.6), mendapat $2/15 \times 1/3 = 2/45$ bagian (4,445 %);
8. Menetapkan bagian ROHANAN SUARDI alias AMAQ SUPAWATI bin SRIALIM alias AMAQ KAPTIAH sebesar $4/36$ bagian (11,11 %), dibagi kepada para ahli warisnya :
- 8.1. Hj. SIR'AH (isteri/T.7), mendapat $1/8 \times 4/36 = 4/288$ bagian (1,39 %);
- 8.2. Anak-anak mendapat $7/8 \times 4/36 = 28/288$ bagian (9,72 %), dengan perincian sebagai berikut :
- 8.2.1 SUPAWATI (anak perempuan/T.8), memperoleh $4/288$ bagian (1,39 %);
- 8.2.2 SUSTRIWARDANI, SE (anak perempuan/T.9), memperoleh $4/288$ bagian (1,39 %);
- 8.2.3 SAIFUL ABDI, ST (anak laki-laki/T.10), memperoleh $8/288$ bagian (2,775 %);
- 8.2.4 ABDUL LATIF, SP (anak laki-laki/T.11), memperoleh $8/288$ bagian (2,775 %);
- 8.2.5 LINDA YULIANA, S.Pd (anak perempuan/T.12), memperoleh $4/288$ bagian (1,39 %);
9. Menetapkan bagian KAMARUDIN bin H. MANSYUR, sebesar $2/45$ bagian (4,445 %), dibagi kepada para ahliwarisnya sebagai berikut :
- 9.1. DIANA binti KAMARUDDIN (anak perempuan/TT.2), mendapat $1/2 \times 2/45 \times 4 = 8/360$ bagian (2,2225 %);
- 9.2. Saudara-saudara sekandung laki-laki mendapat $1/2 \times 2/45 \times 4 = 8/360$ bagian (2,2225 %), dengan perincian :



- 9.2.1 MUSLIM alias BAPAK MAULANA AKBAR bin SALMASIR (TT.1), memperoleh 2/360 bagian (0,555625 %);
- 9.2.2 H. ALIMUDDIN, S.Pd bin SALMASIR (P.4), memperoleh 2/360 bagian (0,555625 %);
- 9.2.3 SALIMUDIN bin SALMASIR (P.5), memperoleh 2/360 bagian (0,555625 %);
- 9.2.4 ANGKASAHUDIN bin SALMASIR (P.6). memperoleh 2/360 bagian (0,555625 %).
10. Menetapkan semua bentuk peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh para Tergugat kepada pihak lain adalah tidak sah dan segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut, baik berupa surat jual-bali, SPPT, Sertifikat dan atau surat-surat lainnya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah sengketa yang menjadi bagian para Penggugat dan turut Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong, bila diperlukan dengan bantuan alat Negara, bila tidak dapat dibagi secara natura, agar dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada para ahliwarisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing;
12. Menghukum para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
13. Menolak gugatan para Penggugat selainnya dan selebihnya;
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.611.000,- (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H., oleh kami DR. M. BASIR, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAUZI, SH, dan ZAINUL ARIFIN, S. Ag, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. MUJEMAL,SH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan 12, diluar hadirnya Tergugat 13 dan 14 serta para turut Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

DR. M. BASIR, MH.

Hakim Anggota ,



Ttd
Drs. H. FAUZI, SH.

ttd
ZAINUL ARIFIN, S. Ag.

Panitera Pengganti,
ttd
H. MUJEMAL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	520.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp.	1.000.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.611.000,-
(satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)